

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 128 AYAT (1) UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA WALI
YANG TIDAK MELAPORKAN PECANDU NARKOTIKA ANAK DIBAWAH UMUR**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo untuk
Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

M. IRFAN BURHANUDDIN

1702026049

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. M. Irfan Burhanuddin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya
kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : M. Irfan Burhanuddin
NIM : 1702026049
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 128 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Kaitannya dengan Pertanggung Jawaban
Pidana Wali Pecandu Narkotika Anak Dibawah Umur”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Februari 2021

Pembimbing I

Rustam DKA Harahap, M.Ag
NIP. '19690723 199803 1005

Pembimbing II

M. Harun, S.Ag, M.H
NIP. '19750815 200801 1017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1828.4/Un.10.1/D.1/PP.00.9/III/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : M. Irfan Burhanuddin
NIM : 1702026049
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 128 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Kaitannya dengan Tindak Pidana Wali yang Tidak Melaporkan Pecandu Narkotika Anak Dibawah Umur
Pembimbing I : Rustam DKA Harahap, M.Ag
Pembimbing II : M. Harun, S.Ag, M.H

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **26 Maret 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Ja'far Bachaqi, S. Ag., M.H
Penguji II / Sekretaris Sidang : Rustam DKA Harahap, M.Ag
Penguji III : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
Penguji IV : Ismail Marzuki, M.A., Hk.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Semarang, 26 Maret 2021
Ketua Program Studi,

Rustam DKAH, M.Ag

MOTTO

ليس اليتيم الذي قد مات والده بل اليتيم يتيم العلم و الأداب

“Bukannya yatim adalah yang telah mati orang tuanya, akan tetapi yatim adalah orang yang tidak berilmu dan sopan santun”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tanpa hambatan yang berat. Sholawat serta salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya di hari Kiamat. Karya tulis skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang saya sayangi, Abah KH Ahmad Sumarji Taslim, Ummi Hj Sunarsih yang telah ikhlas dalam merawat, membimbing, dan mengarahkan saya kepada jalan kebenaran sesuai dengan ajaran agama dan negara, serta senantiasa mendukung saya dengan biaya dan doa dalam melaksanakan kewajiban saya yaitu menuntut ilmu.
2. Kakek Suhadak, Kakak Imam Ma'shum Ghufron dan Mbak Khasnah, serta ketiga keponakan saya yaitu Raditya Adam Ghifari, Kasanova Afwan Maulana Zidan, dan M. Rahardika Novrianta Al Ghifari yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi serta menghibur disaat saya mengalami kejenuhan dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi.
3. Kyai dan guru-guru penulis yaitu: Alm KH. Maimun Zubair, Alm KH. Zainal Asyiqin, KH. Drs Mustaghfirin, KH. Qolyubi S.Ag, KH. Kholiq Lc, Nyai Hj Muthohiroh yang sangat berjasa dalam membimbing kerohanian penulis berdasar pada nilai-nilai akhlaq dan ajaran agama.
4. Para sahabat penulis yaitu: Rita Indah Palupi, Rindang Khofifatun Hasanah, Indah Rafika Ashlihatul Millah, Ade Zainuddin, Yusuf Edo, Nauval Murtadho, Bachtiar, yang senantiasa memberikan semangat disaat menjalankan kuliah selama perkuliahan berlangsung.
5. Keluarga Besar Ponpes Raudlatuttholibin Tugurejo, Keluarga Besar MSH (Majelis Sabuk Hitam) BKC Rembang dan Team Atlet Karate BKC Jateng, Keluarga Besar Dojo Ronin Karate Team, serta Keluarga besar HPI 17 yang saya sayangi. Serta semua pihak yang berpartisipasi dalam memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Irfan Burhanuddin
NIM : 1702026049
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Program Studi : S1 (Strata Satu)
Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Kaitannya dengan Tindak Pidana Wali yang Tidak Melaporkan Pecandu Narkotika Anak Dibawah Umur”**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Februari 2021

Deklarator



M. Irfan Burhanuddin

NIM: 1702026049

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	He (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ث	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ظ	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	-	Apostrof terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Er
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,,).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau satu monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ يَ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
اَ وَ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ ◌ِ	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas
◌ُ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
◌ُو	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta marbūṭah

a. Ta marbūṭah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya ada /t/.

b. Ta marbūṭah mati

Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh : طَلْحَة (talḥah)

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang alserta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h). Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ (rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfā)

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah (Tasydid) yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tasydid (ّ). Contoh : رَبَّانَا (rabbanā).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: أُمِرْتُ (umirtu).

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab.

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf hamzah. Contoh: بِاللَّهِ (*billāh*).

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

ABSTRAK

Dewasa ini banyak terjadi tindakan kejahatan berupa penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh berbagai golongan. Kejahatan narkoba merupakan suatu kejahatan yang sangat mengancam bagi kelangsungan pembangunan manusia khususnya di kalangan generasi muda Indonesia. Sehingga tindakan ini menjadikan kekhawatiran yang sangat luar biasa bagi pemerintah dan masyarakat dalam perkembangan dan kelangsungan pembangunan manusia, khususnya perkembangan intelektual para generasi muda Indonesia. Berdasarkan Pasal 128 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maka wali berhak menerima hukuman atau pidana atas kesengajaannya sehingga tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba anak dibawah umur.

Teori yang digunakan untuk mengkaji masalah ini adalah berdasar pada teori uqubah dalam fiqih Jinayah. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian berupa penelitian kepustakaan atau *Library Research* yang sumber datanya menggunakan data sekunder, dimana data ini diperoleh dari buku, kamus hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah penelusuran literatur berupa sumber Pustaka dengan melihat, membaca, meneliti, dan mempelajari dokumen yang berhubungan dengan permasalahan ini, menggunakan metode deskriptif analisis, secara umum yang kita gunakan sebagai data sekunder, yang kemudian dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara umum dengan tujuan untuk menemukan solusi pemecah sebuah permasalahan yang diangkat.

Kemudian kaitannya dengan permasalahan yang penulis angkat, penulis berusaha menganalisa kasus pidana tersebut berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam, yang pada akhirnya dalam penelitian ini penulis menemukan hasil penelitian tersebut yaitu kaitannya dengan tindak pidana wali yang tidak melapor dari pecandu narkoba anak dibawah umur maka secara hukum pertanggung jawaban pidananya sebagaimana disebutkan Pengaturan tentang pertanggung jawaban pelaku yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba adalah Pasal 131 Undang - Undang Narkoba yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasar pada kajian atau prespektif Hukum Islam menjelaskan bahwa dalam Hukum Islam tindakan tersebut dikategorikan sebagai jarimah takzir atas pelanggaran (*Ta'zir Al- Mukhollafat*) kemudian ketentuan berat ringannya hukuman dilimpahkan sepenuhnya terhadap penguasa atau ulil amri.

Kata Kunci : Tindak Pidana Wali, Tidak Melaporkan, Tindak Pidana Narkoba.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, Sholawat serta salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW. Sehingga penulis diberikan keteguhan hati dan jiwa semangat dalam mengerjakan dan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Munculnya hambatan dan kesulitan seakan terasa ringan berkat dukungan dan bantuan berbagai pihak, dalam penulisan, suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan suka rela memberikan dukungan, doa, kesempatan, bantuan pemikiran, dan tenaga sehingga penelitian ini berjalan sebagaimana mestinya. Rasa terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. M Arja Imroni, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, beserta Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ayahanda KH Ahmad Sumarji Taslim dan Ummi Hj Sunarsih tercinta yang sepenuh hati memberikan kasih sayang, motivasi, pengorbanan, finansial, keikhlasan serta memberikan doa untuk kelancaran dan keberhasilan anak-anaknya.
4. Bapak Rustam DKAH, M. Ag selaku dosen pembimbing I sekaligus selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Pidana Islam dan M. Harun, S.Ag, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan arahnya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh jajaran staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pelayanan dengan baik.
6. Segenap keluarga besar khususnya kepada Kakek Suhadak, kakak Imam Ma'shum Ghufro dan Mbak Khasnah yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi.

7. Keponakan saya (Raditya Adam Ghifari, Kasanova Afwan Maulana Zidan, dan M. Rahardika Novrianta Al-Ghifari). Yang menemani selama menulis skripsi dan aktifitas daring selama pandemi.
8. Para Kyai dan guru saya Alm KH. Maimun Zubair, Alm KH. Zainal Asyiqin, KH. Drs Mustaghfirin, KH. Qolyubi S.Ag, KH. Kholiq Lc, Nyai Hj Muthohiroh. Yang telah menuntun, membimbing dan mendidik dengan kesabaran dan keikhlasan hati.
9. Keluarga Besar Squad HPI 17, teman seperjuangan yang telah berbagi keceriaan dan kebersamaan selama 3 tahun diluar maupun didalam perkuliahan.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis tidak dapat memberikan balasan apa-apa selain ucapan terima kasih yang tulus dengan diiringi doa semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan sebaik-baik balasan.

Pada akhirnya Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Semarang, 21 Februari 2021

Penulis,



Muhammad Irfan Burhanuddin

NIM : 1702026049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	12

BAB II KONSEP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN HUKUM ISLAM

A. Tindak Pidana Narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	14
1. Pengertian Hukum Pidana.....	14
2. Ruang Lingkup Hukum Pidana.....	17
3. Asas-asas Hukum Pidana.....	17
4. Pengertian Tindak Pidana.....	24
5. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	26
6. Jenis Tindak Pidana.....	29
7. Pengertian Narkotika.....	32
8. Macam dan Golongan Narkotika.....	34

9. Bahaya Narkotika Bagi Masyarakat.....	38
10. Aturan-aturan yang Berkenaan dengan Tindak Pidana Narkotika	39
11. Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika	41
B. Tinjauan Umum Teori Jarimah dalam Hukum Pidana Islam.....	49
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	49
2. Unsur-unsur Hukum Pidana Islam.....	52
3. Aspek Pidana dalam Hukum Pidana Islam	53
4. Pembagian Jarimah	55

BAB III KETENTUAN TINDAK PIDANA TIDAK MELAPOR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

A. Peraturan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	61
B. Tindak Pidana Tidak Melapor Pecandu Narkotika ...	68
C. Sanksi Tindak Pidana Tidak Melapor dalam Tindak Pidana Narkotika	70

BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 128 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA WALI YANG TIDAK MELAPORKAN PECANDU NARKOTIKA ANAK DIBAWAH UMUR

A. Tinjauan Hukum Pidana Islam (Jarimah) Terhadap Pasal 128 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Kaitannya dengan Tindak Pidana Wali yang Tidak Melaporkan Pecandu Narkotika Anak Dibawah Umur	75
B. Analisis Sanksi Pidana (Uqubah) Tindak Pidana Wali yang Tidak Melaporkan Pecandu Narkotika Anak di Bawah Umur dalam Pasal 128 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam	84

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	90
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik "narkoba" ataupun "napza", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalah artikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.

Kejahatan narkotika merupakan suatu kejahatan yang sangat mengancam bagi kelangsungan pembangunan manusia khususnya di kalangan generasi muda Indonesia. Jelas sekali bahwa indikasi penyalahgunaan narkotika yang sering disebut juga sebagai narkoba di Indonesia saat ini bukan hanya terbatas pada kalangan tertentu saja, tetapi hampir disemua kalangan, baik itu ditingkat usia maupun jenis pekerjaan semua telah terkena efek daripada penyalahgunaan zat adiktif berupa narkoba.

Kejahatan narkotika juga telah merambah kepada kalangan anak-anak di negeri ini, sehingga tindakan ini menjadikan kekhawatiran yang sangat luar biasa bagi pemerintah dan masyarakat dalam perkembangan dan kelangsungan pembangunan manusia, khususnya perkembangan intelektual para generasi muda Indonesia.

Tindak kejahatan narkotika adalah kategori kejahatan yang digolongkan sebagai *the drug trafficking industry* yang merupakan bagian dari kelompok kegiatan kejahatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*Activities of Transnational Criminal Organisation*).¹ Berdasarkan hasil survey nasional perkembangan penyalahgunaan narkoba pada tahun anggaran 20014 jumlah penyalahgunaan narkoba diperkirakan sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah memakai narkoba dalam setahun terakhir (*Current Users*) pada kelompok usia 10-59 tahun. Angka tersebut terus meningkat dengan merujuk hasil hasil

¹ Sudarto, *Kapita selekta Hukum Pidana*, (Alumni, 1987), h.42

penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan puslitkes UI dan diperkirakan jumlah pengguna narkoba mencapai 5,8 juta jiwa pada tahun 2015.²

Berdasarkan hasil survey tersebut dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Dengan demikian aturan yang diberlakukan oleh pemerintah terkait dengan tindak kejahatan narkoba lebih bisa diminimalisir. Sebagaimana yang penulis sampaikan diatas berdasarkan hasil penelitian dari BNN ternyata banyak pemakai dan bahkan pecandu dari penyalahgunaan narkoba ini dari kalangan anak-anak yang masih dibawah umur yaitu 10 tahun. Hal ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam serta keprihatinan penulis terhadap peran dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anaknya oleh pengaruh kejahatan penyalahgunaan narkoba.

Dalam Islam anak merupakan anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT kepada setiap orang tua. Berbagai cara dan upaya dilakukan orang tua agar dapat melihat anak-anaknya tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Namun seringkali harapan tidak sesuai dengan kenyataan, entah karena terhambatnya komunikasi atau minimnya pengetahuan kita selaku orang tua tentang bagaimana Islam memberikan tuntunan dan pedoman tentang memperlakukan anak sesuai dengan proporsinya.³

Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ada dua hal potensial yang akan mewarnai dan membentuk kepribadian anak yaitu orang tua yang melahirkannya dan lingkungan yang membesarkannya. Rasulullah saw bersabda yang artinya :

كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه

Artinya: *Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah, maka kedua orang tuanyalah yang membuat dia (memiliki karakter) yahudi, atau (memiliki karakter) nasrani atau (memiliki karakter) majusi. (HR. Muslim).*

Sementara dalam pandangan hukum pidana, pengertian anak lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi. Karena secara kodrat anak memiliki substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum

² Nitibaskara, Roni. Rahman, *Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosial*, (Jakarta : Peradaban, 2001), h.9

³ <https://tarbiyatulizzatiljannah.wordpress.com/2013/01/28/anak-dalam-pandangan-islam/>, (Diakses pada hari Senin, 02 Juli 2020. Pukul 13.00 WIB)

yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seorang subjek hukum yang normal. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana memang tidak secara tegas mengatur tentang batasan seseorang dikatakan dewasa atau masih kategori anak. Akan tetapi dapat kita lihat pada pasal 45, 46, dan pasal 47 tentang pengaturan seseorang yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun mendapat pengurangan ancaman hukuman dibanding orang dewasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut KUH Pidana batasan umur seseorang anak telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 15 tahun atau 16 tahun.

Meningkatnya tindak pidana Narkotika ini pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu: Pertama, bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar Narkotika yang pada kenyataannya menjanjikan upah atau keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Kedua, bagi para pemakai Narkotika menjanjikan ketentraman, rasa nyaman, dan ketenangan. Hal ini dikarenakan kurang-tahuan pemakai tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh pengguna Narkotika yang berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang cukup lama, Mengingat bahaya yang dapat merak-porandakan sendisendi kehidupan bangsa Indonesia, maka keberadaan penyalahgunaan Narkotika harus dihadapi, diberantas serta diperangi secara bersama-sama.⁴

Kemudian penyebab penggunaan narkotika secara tidak legal yang dilakukan oleh para remaja dikelompokkan dalam tiga keinginan yaitu:

1. Mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkotika
2. Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan ternyaman
3. Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkotika dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan .

⁴ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*(UU Nomor 35 Tahun 2009), (Jakarta : RINEKA CIPTA, 2012), h.1

Problem penyalahgunaan narkotika hampir sama dengan kerusakan lingkungan, kekerasan akademik, dan wabah korupsi di negara Indonesia ini. Akibat langsung yang dapat dirasakan adalah semakin maraknya penyalahgunaan narkotika terutama dikalangan pelajar, remaja, pejabat negara, elit politik, anggota legislatif, bahkan para aparat penegak hukum itu sendiri.⁵

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi menyebutkan pengertian “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang narkotika”.⁶

Ada 2 (dua) faktor yang menyebabkan seseorang menjadi penyalahguna narkotika yaitu:⁷

1. Faktor pertama adalah faktor genetik. Seseorang yang berasal dari keluarga pengguna narkotika akan lebih besar berisiko menjadi pengguna narkotika dibandingkan dengan seseorang yang lahir di keluarga bukan pengguna narkotika.
2. Faktor kedua adalah faktor lingkungan. Orang yang lahir dalam keluarga bukan pengguna narkotika juga bisa saja terjerat penyalahgunaan narkotika akibat lingkungan yang buruk.

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Undang - Undang Narkotika) mewajibkan kepada setiap orang termasuk orang tua dan anggota keluarga lainnya yang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota keluarganya untuk melaporkan anggota keluarganya tersebut kepada kepolisian atau pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Undang - Undang Narkotika memberi ancaman kepada siapapun yang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika namun tidak melaporkannya. Hal tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 131 Undang - Undang Narkotika yang berbunyi:

⁵ M. Arief Hakim, , *Bahaya Narkotika – Alkohol, Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, (Bandung: Nuansa, 2004), h. 31

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)."

Berdasarkan ketentuan Pasal 131 tersebut, maka terdapat tuntutan hukum bagi anggota keluarga yang tidak melapor apabila ada terjadi penyalahgunaan narkoba di keluarganya. Pada umumnya kasus penyalahgunaan narkoba seperti ini selalu diusahakan diselesaikan secara internal keluarga karena ingin melindungi anggota keluarganya dari ancaman pidana. Akibat dari sikap tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut, maka anggota keluarga yang tidak melaporkan tersebut dapat terkena sanksi pidana.

Penerapan Pasal 131 ini sangat sulit diterapkan karena biasanya pasal ini digunakan bagi pihak-pihak yang ditangkap ketika berkumpul dengan para pengguna narkoba. Selain itu, alasan seseorang tidak melaporkan anggota keluarganya yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga dikarenakan orang tersebut tidak ingin nantinya dipergunakan sebagai saksi yang dapat memberatkan suatu tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh keluarganya tersebut.

Kasus kejahatan narkoba pada umumnya tidak hanya dilakukan secara individu saja tetapi juga dilakukan secara bersama-sama, bahkan hampir semua kasus dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Maka aparat Kepolisian sebagai ujung tombak Negara dalam memberantas tindak kejahatan narkoba tetap konsisten dalam setiap kasus yang ada, artinya dalam mengungkap kasus narkoba, pihak penyidik dan penyelidik, dalam perkara harus sigap dan inten dalam kasus ini. Apabila memang memenuhi syarat formil maupun materil, maka kasus itu harus tuntas diproses.⁸

Tentang penggunaan dan penyalahgunaan narkoba bisa saja digunakan sebagai kejahatan karena kita masyarakat sebagai penyalur jasa peredaran atau sebagai pengguna obat-obatan terlarang tersebut. Bagi mereka yang menggunakan sendiri bisa dikatakan sebagai pecandu narkoba, dan bagi mereka Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

⁸ Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkoba*, (Bogor: Galia Indonesia, 2005), h. 5.

Peredaran narkoba secara ilegal harus segera ditanggulangi mengingat efek negatif yang akan ditimbulkan tidak saja pada penggunanya, tetapi juga bagi keluarga, komunitas, hingga bangsa dan negara. Meningkatnya tindak pidana narkoba ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu:

1. Bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang lebih besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan.
2. Janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.⁹

Hukum Pidana merupakan salah satu bagian dari payung hukum tersebut. Pada umumnya Hukum Pidana itu sendiri tidak berbeda dengan hukum-hukum lainnya yang mana memiliki ketentuan-ketentuan yang menjamin agar norma-norma hukum ditaati oleh masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum, dan lainnya dalam pergaulan masyarakat.

Menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana. Dalam pelaksanaannya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*.¹⁰

Dalam mengadili Hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pelaku penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan hukuman ringan padahal sudah melakukan peredaran narkoba yang sangat merugikan masyarakat dan pemerintah. Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equally before the law*).

Pemberantasan tindak pidana narkoba saat ini melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkoba semakin tinggi dan merajalela. Beberapa

⁹ Ibid

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Bandung : Eresco, 2009), h. 14-15

indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkoba merupakan *Extraordinary crime*. Pengertiannya adalah sebagai salah satu kejahatan yang berdampak sangat besar dan multi dimensional terhadap social, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatifnya, untuk itu *Extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk kejahatan yang luar biasa ini.¹¹ Disetiap negara diharapkan mempunyai aturan yang mengatur keras mengenai penyalahgunaan narkoba tersebut, seperti di Indonesia Undang-undang no.35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Peran serta masyarakat sesuai kewajibannya dituntut untuk ikut bersama-sama pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan pencegahan penggunaan narkoba secara tidak sah. Peran serta masyarakat misalnya, dalam bentuk memberikan laporan adanya penggunaan narkoba. Pelaporan masyarakat ini sangat menentukan keberhasilan pengungkapan kasus tindak pidana narkoba. Namun demikian, dalam kenyataan masyarakat kurang memberikan laporan tersebut karena masalah jaminan dan keamanan dirinya. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba juga mengatur tentang fungsi pengawasan oleh masyarakat yang diatur dalam bab tersendiri dalam bab XIII tentang peran serta masyarakat.

Dalam relasi sosial dan kebudayaan masyarakat Indonesia tidaklah seperti dengan Negara-negara maju dimana masyarakatnya sudah rasional dan tertib hukum. Perbedaan sistem sosial dan budaya antara Negara maju dan Negara berkembang menjadi alasan utama dimana kesadaran *social control* sesama masyarakat yang masih rendah menjadi pertimbangan.¹²

Kemudian inilah dasar dan awal munculnya kriminalisasi terhadap seluruh masyarakat yang tidak melaporkan adanya penggunaan Narkoba yang tidak pada proporsinya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 131 dan 134 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana Pasal tersebut merupakan sebuah *tool of social engineering* dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan Narkoba, selain itu masyarakat Indonesia juga diharapkan dapat secara aktif melakukan kegiatan pemberantasan Narkoba sesuai dengan apa yang mampu dilakukannya.

Berkaitan dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba sebagai upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba

¹¹ A.Kadarmanta, *Kejahatan narkoba: Extraordinary crime dan Extraordinary punishment, punishment* <http://kejahatan-narkoba-extraordinary-crime.html/>, (diakses tanggal 19 januari 2021)

¹² Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika*, (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2011), h.16.

baik dalam penggunaannya maupun pengedaran ilegalnya tentu perlu kerjasama dengan masyarakat, sehingga dalam upaya ini masyarakat ikut serta dalam menegakkan keadilan dengan cara melaporkan tindak pidana tersebut ke pihak yang berwenang.

Pertanggung jawaban wali atau orang tua terhadap anak-anak dibawah umur yang mengkonsumsi dan bahkan menjadi pecandu narkoba juga diatur dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Oleh karena itu permasalahan tindak pidana wali yang tidak melapor atas delik narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur sanksi pidananya menjadi perbincangan yang sangat menarik dalam pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam, karena terlebih wali disini juga harus mendapatkan sanksi pidana atas kesalahannya yang diasumsikan sebagai tindak pidana tidak melapor dalam kasus narkoba yang dilakukan oleh anaknya yaitu sebagai mengkonsumsi atau pecandu zat adiktif berupa NAPZA. Maka dalam penelitian ini penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian guna untuk memberikan kejelasan informasi serta pemahaman kepada khalayak dengan menuangkan permasalahan ini dalam skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 128 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Kaitannya dengan Tindak Pidana Wali yang Tidak Melaporkan Pecandu Narkoba Anak dibawah Umur”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan tindak pidana tidak melapor dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 kaitannya dengan tindak pidana wali yang tidak melaporkan pecandu narkoba anak dibawah umur ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui dan memahami secara rinci terkait konsep atau ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 (Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba), pada khususnya adalah untuk mengetahui dan memahami secara rinci terkait ketentuan hukum kaitannya dengan tindak pidana tidak melapor dalam delik narkoba

maupun didalam KUHP. Agar dapat memberikan gambaran secara luas bagi pembaca tentang peraturan-peraturan yang telah di tulis dalam undang – undang tersebut.

- b. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memberikan pemahaman secara mendalam kaitannya dengan tindak pidana wali yang tidak melaporkan pecandu narkoba anak dibawah umur dalam prespektif hukum pidana Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dengan penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi pengembangan pemikiran secara luas dan kritis sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang hukum positif maupun hukum Islam.
- b. Secara praktis penelitian ini harapannya mampu memberikan manfaat berupa pemahaman terkait dengan aturan materiil maupun konsekuensi hukuman atau yang disebut sebagai pertanggung jawaban pidana, terkhusus dalam bahasan kami adalah terkait dengan bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap aturan tentang tindak pidana wali yang tidak melapor dari pecandu narkoba anak dibawah umur yang secara jelas disebutkan dalam Pasal 128 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

D. Telaah Pustaka

Dalam melaksanakan sebuah penelitian terkait dengan pertanggung jawaban pidana wali terhadap pecandu narkoba anak dibawah umur memang bukanlah sebuah penelitian yang pertama kalinya dalam pembahasan ini. Namun menurut penulis dalam setiap penulisan penelitian pasti ada perbedaan dalam menulis dan melaksanakan penelitian. Karena dalam penulisan penelitian masing-masing penulis mempunyai karakteristik tersendiri sesuai dengan metode dan hasil yang ditemukan dalam penelitian.

Oleh karena itu, ada perbedaan pembahasan antara peneitian sebelumnya dengan penelitian ini, meskipun tema yang diambil sama. Sebelumnya telah terdapat penelitian mengenai pembahasan tersebut. Penulis juga menguraikan beberapa skripsi dan jurnal yang memiliki tema yang sama tetapi perspektif berbeda, hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni yang jauh dari upaya plagiasi. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang penulis temukan antara lain:

1. Skripsi YUSMASIR Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniriy Aceh “ SANKSI PIDANA NARKOTIKA

TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF” (Analisis Terhadap Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Pada penelitian ini penulis hanya fokus terhadap sanksi tindak kriminal penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan oleh anak dibawah umur secara umum.

2. Skripsi MUHAMMAD IZUL Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah Jakarta “ PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PECANDU NARKOTIKA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”. Pada tulisan ini penulis fokus dalam kajian komparatif terhadap pertanggung jawaban pidana pecandu narkotika antara hukum positif dan hukum Islam.
3. Skripsi DIDIK DWI NUGROHO, Mahasiswa fakultas Syari’ah dan hukum UIN Sunan Klajjaga Yogyakarta “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ORANG TUA ATAU WALI PECANDU NARKOTIKA DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PASAL 128 UU.NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA). Dalam tulisan ini fokus utama penulis adalah berada pada hak dan kewajiban orang tua dalam mendidik anak secara umum serta implementasi sanksi terhadap orang tua yang tidak mampu dalam mendidik anak sehingga anak terjerumus dlam lingkaran penyalahgunaan NAPZA.¹³
4. Skripsi WARDIYA PUTRI TAJUDDIN Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar “ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PENCURIAN (Analisis Perbandingan Antara KUHP Dan Hukum Islam). Dalam tulisan ini fokus penulis berada pada batas-batas pertanggung jawaban pidana atas tindakan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.¹⁴
5. Skripsi LAILI MAULIDA, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR”. Dalam tulisan ini fokus utama penulis terletak pada kajian komparataif terkait tentang kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh nak di bawah umur. Sehingga dalam tulisan ini secara umum membahas tentang

¹³ <http://digilib.uin-suka.ac.id/5632/>(Diakses pada hari Senin, 14 September 2020. Pukul 07.00 WIB)

¹⁴ <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1029/1/Wardiya%20Putri%20Tadjuddin.pdf>, (Diakses pada hari Senin, 14 September 2020. Pukul 07.00 WIB).

ketentuan dan pemidanaan terhadap pelaku narkotika yang dilakukan anak dibawah umur berdasar pada prespektif hukum positif dan hukum islam.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini tergolong sebagai penelitian yang berdasar pada metode penelitian kualitatif. Oleh karena itu untuk mendapatkan hasil yang akurat dalam menjawab segala problematika yang diangkat dalam tulisan ini, maka penulis menggunakan metode :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*¹⁵, Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan-bahan pokok atau literature-literatur yang berhubungan dengan problematika yang diangkat oleh penulis.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi atau data tersebut. Sumber data sekunder adalah bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi: buku buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

b. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan, maka untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian, teknik yang digunakan penulis adalah penelusuran literatur berupa sumber pustaka dengan melihat, membaca,

¹⁵ Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Lihat Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.

meneliti dan mempelajari dokumen dan data-data yang diperoleh dari karya atau literatur dan referensi yang berhubungan dengan judul skripsi ini.¹⁶

c. Metode Analisis Data

Terkait dengan metode analisis data, yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.¹⁷

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan permasalahan secara sistematis, faktual dan akurat kemudian melakukan penelitian antara data-data yang telah dikumpulkan. Kemudian penulis menggunakan cara berfikir dengan metode deduktif yaitu penalaran yang membahas dari hal-hal umum dianalisis sampai hal-hal yang bersifat khusus dengan tujuan menemukan solusi sebagai pemecah sebuah permasalahan yang diangkat dan mencapai titik terang serta memberikan pemahaman secara maksimal.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam rangka memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memaparkan sistematika dalam penulisan skripsi ini didalam beberapa bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Konsep Pemberantasan Narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Hukum Islam. Dalam Bab ini penulis berusaha memaparkan ketentuan-ketentuan secara normatif hukum, baik dalam hukum positif dan khususnya dalam hukum pidana Islam terkait dengan konsep pemberantasan narkotika oleh pemerintah negara Indonesia

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 35.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 205

BAB III : Ketentuan Tindak Pidana Tidak Melapor dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam bab ini penulis menyampaikan beberapa ketentuan atau aturan secara umum kaitannya dengan tindak pidana tidak melapor dalam delik narkotika yang terdapat dalam Undang-undang nomor 35 Tentang Narkotika tersebut serta membahas tentang bagaimana sistem hukuman bagi pelanggar UU Narkotika berdasarkan prespektif KUHP.

BAB IV : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 128 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Kaitannya dengan Tindak Pidana Wali yang Tidak Melaporkan Pecandu Narkotika Anak Dibawah Umur. Dalam bab ini penulis membahas secara khusus tentang analisa prespektif Hukum Pidana Islam terhadap ketentuan-ketentuan pidana didalam isi pasal tersebut kaitannya dengan pertanggung jawaban pidana bagi wali yang dengan sengaja tidak melapor atas delik narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur, dan tentunya nanti penulis menerapkan teori-teori ulama fiqih dan kajian hukum pidana Islam sebagai landasan penguat pandangan dari prespeksi hukum pidana Islam.

BAB V : Penutup, dalam bab ini berisi tentang uraian kesimpulan dan saran tentang penelitian tersebut.

BAB II

KONSEP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DAN HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata Pidana (*leed*) sama dengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan sebagai suatu penderitaan, tetapi harus dengan alasan tertentu untuk melimpahkan pidana ini. Alasan tersebut selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang di dalamnya seorang oknum yang bersangkutan, seperti akibat bertindak kurang baik (melakukan kejahatan atau pelanggaran). Maka unsur hukuman sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata pidana.¹⁸

Hukum pidana juga merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata aturan hukum atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah orang-orang yang dalam perbuatannya melawan atau melanggar hukum. Tindak pidana yang mereka perbuat merugikan masyarakat yang bertentangan dengan aturan hukum. Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana setiap masyarakat menaati peraturan-peraturan dalam masyarakat. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat yang disebut pemerintahan. Walaupun peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan, masih ada saja orang yang melanggar peraturan-peraturan, misalnya saja dalam pencurian yaitu mengambil barang yang dimiliki orang lain dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Terhadap orang yang melakukan tindak pidana sudah tentu dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum

¹⁸ <http://www.sangkoeno.com/2016/05/pengertian-ruang-lingkup-dan-sifat.html>, (Diakses pada hari Jumat, 4 September 2020. Pukul : 07.30 WIB)

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993). h. 63

peraturan-peraturan tentang pelanggaran kejahatan dan sebagainya, diatur oleh hukum pidana dalam undang-undang yang disebut KUHP.²⁰

Beberapa pendapat juga dikemukakan oleh para ahli hukum tentang definisi hukum pidana, antara lain :

- a. Wirjono Prodjodikor mengatakan bahwa : Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, pidana diartikan sebagai hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari - hari dilimpahkan.
- b. Moeljanto menyatakan bahwa : Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar - dasar aturan - aturan untuk :
 - 1) Menentukan perbuatan - perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
 - 2) Menentukan kapan dan dalam hal - hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan - larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
 - 3) Menentukan dengan cara bagaimana penerapan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut.²¹
- c. Sianturi mengungkapkan bahwa : Hukum pidana adalah dari hukum positif yang berlaku disuatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk yang memuat dasar - dasar dan ketentuan - ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan kekerasan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. Menentukan pula bagaimana dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan serta ketentuan - ketentuan mengenai hal dan cara penyelidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan hukum pidana mencakup juga hukum pidana adat , yang bertujuan mengadakan keseimbangan diantara berbagai kepentingan atau keadilan.

²⁰ Kansil, dkk, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 34

²¹ Masruchin Ruba'i, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Jakarta: Media Kreatif, tth), h.3

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang berlaku bagi seluruh masyarakat yang didalamnya memuat larangan-larangan melakukan tindakan yang bersifat kejahatan, kekerasan yang kemudian disertai dengan pelimpahan sanksi bagi pelaku tindakan tersebut. Kaidah Hukum pidana juga dapat dinyatakan sebagai hukum yang bersifat publik, yaitu hubungan hukum yang teratur dan titik beratnya tidak berada pada kepentingan seseorang individu yang *in concreto* secara langsung dirugikan, melainkan terserah kepada pemerintah (aparatur penegak hukum) sebagai waktu dan kepentingan umum. Seperti dikemukakan oleh beberapa pakar, antara lain:

- a. Van Apeldooren (*Inleiding tot de studie van het Nederlandsrecht*) beranggapan bahwa : Hukum pidana adalah hukum public, karena ia memandang dalam suatu tindak pidana, yaitu suatu pelanggaran tata tertib hukum dan tidak melihat dalam peristiwa tindak pidana itu suatu pelanggaran kepentingan khusus dan pada individual. Penuntutannya tidak dapat diserahkan kepada individual yang dirugikan, akan tetapi harus dijalankan oleh pemerintah (Jaksa Penuntut Umum).
- b. Van Hamel, memandang hukum pidana sebagai hukum public, karena yang menjalankan hukum pidana itu sepenuhnya terletak di tangan pemerintah.
- c. Simons, memandang hukum pidana sebagai hukum public, karena hukum pidana itu mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat. Hukum Pidana dijalankan untuk kepentingan masyarakat dan juga dijalkannya, karena kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukannya.

Berdasarkan beberapa pandangan para pakar di atas, maka jelaslah bahwa hukum pidana adalah hukum public, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan Negara dan masyarakat, dan hukum pidana itu dilaksanakan untuk kepentingan umum (*public*). Ditinjau dari sifatnya, maka ilmu hukum pidana itu bersifat dogmatis, yang dituangkan dalam kata-kata hukum. Untuk mendapat kejelasan tentang apa-apa yang dimaksud oleh kata-kata itu, maka diperlukan adanya penafsiran hukum. Selanjutnya objek ilmu hukum pidana adalah hukum pidana positif.

Pada dasarnya hukum pidana merupakan seperangkat aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, bagian hukum pidana yang pertama ini disebut dengan tindak pidana.

Kemudian hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan. Bagian ini dapat disebut sebagai asas - asas umum hukum pidana. Hukum pidana juga berperan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Bagian hukum pidana yang ketiga bisa disebut sebagai hukum acara pidana, yang lebih jelasnya diatur didalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

2. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Berdasarkan Pengertian hukum pidana di atas, maka ruang lingkup hukum pidana dapat dibagi menjadi 2 bagian , yaitu:

a. lus Poenale (Hukum Pidana Materil)

Hukum Pidana (*lus poenale*) merupakan sejumlah peraturan yang mengandung perumusan peristiwa pidana serta ancaman hukumannya, yang dikenal dengan hukuman pidana substantif (hukum pidana materil), yaitu aturan hukum mengenal delik yang diancam dengan hukuman pidana, mengenai hal-hal: apa, siapa dan bagaimana sesuatu hukuman dapat dijatuhkan, yang dimuat dalam KUHP dan peraturan-peraturan pidana lainnya di luar KUHP.

b. lus Poeniendi (Hak Pidanaaan / Hukum Pidana Formil)

Yaitu aturan hukum mengenai hak negara untuk menghukum seorang yang melakukan sesuatu peristiwa pidana, ketentuan hukum yang menyangkut cara proses pelaksanaan penguasa menindak warga yang didakwa dan pertanggungjawaban atas sesuatu delik yang dilakukannya. ini merupakan realisasi hukum pidana substantif materil, yaitu hukum acara pidana yang dimuat dalam KUHAP (UU No.8 tahun 1981) dan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana lainnya, yang khusus terdapat di luar KUHAP. Hak-hak negara tersebut meliputi:

- a) Hak untuk mengancam hukuman
- b) Hak untuk menjatuhkan hukuman.
- c) Hak untuk melaksanakan hukuman.

Dan segi lain, maka hukum pidana substantif atau hukum pidana materil dapat dianggap sebagai hukum sanksi. Kata sanksi (Belanda) merupakan penegasan yang

bersifat positif berupa anugerah, hadiah maupun negatif berupa hukuman, termasuk hukuman pidana.²²

3. Asas-asas Hukum Pidana

Asas Hukum dalam Bahasa Inggris adalah asas hukum merupakan sesuatu yang melahirkan peraturan-peraturan/aturan-aturan hukum, merupakan ratio logis dari aturan ataupun peraturan hukum. Dengan demikian asas hukum lebih abstrak dari aturan ataupun peraturan hukum. Menurut palon, asas hukum tidak akan pernah habis kekuatannya telah melahirkan aturan atau peraturan hukum, melainkan tetap saja ada dan akan mampu terus melahirkan aturan dan peraturan, begitu seterusnya.²³

Hukum sebagai sistem tidak menghendaki adanya konflik, dan andai katapun timbul dalam sistem itu, asas-asas hukumlah yang berfungsi untuk menyelesaikan konflik itu. Sebagai contoh, jika ada konflik antara suatu peraturan umum dengan peraturan yang sederajat yang khusus, maka diselesaikan dengan asas *Lex Speciali Derogat Lege Generalis*, aturan hukum yang sifatnya lebih khusus didahulukan daripada aturan hukum yang sifatnya lebih umum. Jadi walaupun asas hukum bukan peraturan hukum, namun sebagai sesuatu yang ratio legisnya hukum, tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya, asas hukum berperan sebagai pemberi arti etis terhadap peraturan-peraturan hukum dan tata hukum serta sistem hukum. Untuk lebih menjelaskan berbagai pandangan ahli hukum di bawah ini tentang beberapa pendapat mengenai asas hukum. Adapun asas-asas dalam hukum pidana adalah sebagai berikut :

1. Asas berlakunya hukum pidana menurut waktu (Asas Legalitas)

Asas legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumannya. Jadi, berdasarkan asas ini, tidak satu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan. Dasar pemikiran asas legalitas menurut klass rozemond ialah:

a) Adanya kepastian hukum (*Rechtszekerheid*)

²² <http://www.sangkoeno.com/2016/05/pengertian-ruang-lingkup-dan-sifat.html>, (Diakses pada hari Jumat, 4 September 2020. Pukul : 07.30 WIB)

²³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Op-Cit, h 37.

b) Legitimasi demokratis (*Democratische Legitimatie*).

Menurut Clairen & Nijboer asas legalitas berarti tidak ada kejahatan tanpa undang-undang, tidak ada pidana tanpa undang-undang. Hanya undang-undang yang menentukan apa yang dapat dipidana, hanya undang-undang yang menentukan pidana yang mana dan dalam keadaan apa pidana dapat diterapkan. Asas legalitas untuk melindungi hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa di samping wewenang pemerintah untuk menjatuhkan pidana. Menurut pendapat L. Dupont (*beginselen van behoorlijke strafrechtbedeling*), peran asas legalitas berkaitan dengan seluruh perundang-undangan sebagai aspek instrumental perlindungan.²⁴

Lebih lanjut Clairen & Nijboer mengatakan hukum pidana itu adalah hukum tertulis. Tidak seorangpun dapat dipidana berdasarkan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan tidak menciptakan hal dapat dipidana (*strafbaarheid*).

Dalam hal ini asas legalitas maknanya berarti:²⁵

- a. Tidak ada ketentuan yang samar-samar
- b. Tidak ada hukum kebiasaan (*lex scripta*)
- c. Tidak ada analogi (penafsiran ekstensif, dia hanya menerima penafsiran teologis)

Asas legalitas tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Kalau kata-katanya yang asli didalam bahasa belanda disalin ke dalam bahasa indonesia kata demi kata, maka akan berbunyi: ‘Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya.

Perlu pula diperhatikan bahwa dengan istilah *feit* itu disalin orang juga dengan kata “peristiwa”, karena dengan istilah *feit* itu meliputi baik perbuatan yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun mengabaikan sesuatu yang harus diharuskan. Asas legalitas yang tercantum di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin: “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Legi Poenali*”, yang dapat disalin ke dalam bahasa indonesia kata demi kata dengan “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”. Sering juga dipakai istilah latin: “*Nullum crimen sine lege stricta*”, yang dapat diartikan dengan “Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas”. Hazelwinkel-suringa menggunakan kata-kata dalam bahasa Belanda “*Geen delict, Geen straf zonder een voorafgaade strafbepaling*” untuk rumusan

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, 2017, h. 37

²⁵ *Ibid*

yang pertama dan “*Geen delict zonder een precieze wettelijke bepaling*” untuk rumusan kedua .

Ada dua hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari rumusan tersebut:

- 1) Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum di dalam Undang-undang pidana.
- 2) Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu pengecualian yang tercantum di dalam pasal 1 ayat (2) KUHP.

Moeljatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian:

- a) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu undang-undang.
- b) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi
- c) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut

Dengan demikian, asas legalitas dalam hukum acara pidana lebih ketat dari pada dalam hukum pidana materiil, karena istilah dalam pasal 1 ayat (1) KUHP ketentuan perundang undangan (*wettelijke strafbepaling*) sedangkan dalam hukum acara pidana disebut UU pidana. Jadi, suatu peraturan yang lebih rendah seperti peraturan pemerintah dan peraturan daerah dapat menentukan suatu perbuatan dapat dipidana tetapi tidak boleh membuat aturan acara pidana.²⁶

Dari ketentuan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peristiwa pidana yang bersangkutan harus ditentukan serta dicantumkan dalam undang-undang. Berdasar dengan asas *nullum delictum* tersebut seseorang dapat dihukum apabila ia melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum dan peraturan telah disebut secara tegas sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum.

Adapun asas legalitas pada hukum pidana positif baru dikenal oleh hukum positif sesudah revolusi perancis tahun 1789. Sebelumnya para Hakim mempunyai kekuasaan besar. Mereka dapat menganggap suatu perbuatan sebagai sebuah tindak pidana meskipun undang-undang tidak melarangnya sehingga kekuasaan yang semena-mena dan mutlak ini menjadi salah satu pecahnya revolusi.

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, 2017, h.

2. Asas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Ruang Tempat dan Manusia

a. Asas Teritorialitas Atau Wilayah

Perlu diketahui bahwa hukum pidana suatu negara berlaku secara mutlak di wilayah negara itu sendiri. Pernyataan ini merupakan yang paling pokok dan juga asas yang paling tua. Jadi sangat logis apabila ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam suatu negara berlaku secara mutlak di wilayah nya sendiri.

Bahkan dalam hukum adat pun di kenal asas demikian. Missalnya Van Vollenhoven membagi Indonesia atas 19 wilayah hukum adat, yang merupakan pembagian berdasarkan atas asas teritorialitas. A.Z. Abidin menyatakan, bahwa menurut hokum adat pidana di Sulawesi selatan berdasar kan Lontara berlaku asas wilayah, terpatri dalam pepatah adat “*Di mana api menyala, di situ dipadamkan*”, yang berarti di mana delik dilakukan, di situ diadili berdasar atas adat yang berlaku di wilayah itu.²⁷

Asas wilayah ini menunjukkan, bahwa siapa pun yang melakukan delik di wilayah negara tempat berlakunya hukum pidana, tunduk pada hukum pidana itu. Dapat dikatakan semua negara menganut asas ini, termasuk Indonesia. Yang menjadi patokan ialah tempat atau wilayah sedangkan orangnya tidak dipersoalkan. Asas wilayah atau teritorialitas ini tercantum di dalam Pasal 2 KUHP. yang berbunyi :²⁸

Pasal 2 KUHP

“Peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tiap-tiap orang yang di dalam wilayah Indonesia melakukan delik (*strafbaar feit*)”.

Di sini dapat difahami bahwa seseorang yang melakukan suatu delik tersebut tidak mesti secara fisik berada di Indonesia tetapi deliknya (*Strafbaar feit*) terjadi di wilayah Indonesia. Asas ini sebenarnya berlandaskan kedaulatan negara di wilayah nya sendiri, Hukum pidana berlaku bagi siapa pun juga yang melakukan delik di wilayah negara tersebut. Adalah kewajiban Suatu negara untuk menegakkan hukum dan memelihara ketertiban hukum di wilayahnya sendiri terhadap siapa pun.

Wilayah tersebut terdiri atas tanah daratan, laut sampai 12 mil, dan ruang udara di atasnya. Khusus untuk Indonesia dianut wawasan nusantara, yang menyatakan bahwa semua wilayah laut antara pulau-pulau nusantara merupakan kesatuan wilayah Indonesia.

²⁷ A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2008), h. 205

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ini berarti, wilayah darat dan laut Indonesia adalah 12 mil diukur dari pulau-pulau Indonesia terluar. Tentu saja sudah meliputi pula wilayah udara di atasnya. Tentu ada pengecualian juga jika jarak pantai antara pulau terluar Indonesia dan negara tetangga lebih sempit dari 24 mil, misalnya Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia, batasnya berada di tengah-tengah. Pasal 3 KUHP memperluas berlakunya asas teritorialitas dengan memandang kendaraan air (*vaartuig*) Indonesia sebagai ruang tempat berlakunya hukum pidana (bukan memperluas wilayah).²⁹

Utrecht menunjukkan bahwa Pompe, jonkers, van Hattum, Hazewinkela Suringa mengatakan bahwa orang tidak boleh menarik kesimpulan seolah-olah kendaraan air (*vaartuig*) itu merupakan wilayah negara itu. Hukum internasional modern hanya mengakui kapal perang, kapal dagang di laut terbuka dan dalam hal dijalankan ius passagii innocui (ketentuan yang mengatur suatu kapal yang lewat secara damai di wilayah laut suatu negara lain sebagai wilayah nasional).³⁰

Menurut Pompe, Undang-Undang Nederland (dapat dibaca Undang-Undang Indonesia juga) menganggap bahwa selain daripada yang tersebut di muka, delik yang dilakukan di atas kendaraan air (*vaartuig*) asing yang sedang berada di wilayah Nederland (Indonesia juga) menurut Pasal 2 KUHP, berarti dilakukan di wilayah Nederland (Indonesia). Demikian pula putusan Hoge Raad dalam arrest-nya 20 April 1948. NJ. 1948 Nomor 334.³¹

a) Asas Nasionalitas Pasif atau Asas Perlindungan

Asas ini menentukan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri, jika karena itu kepentingan tertentu terutama kepentingan negara dilanggar di luar wilayah kekuasaan negara itu. Asas ini tercantum di dalam Pasal 4 ayat (1), (2), dan (4) KUHP. Kemudian asas ini diperluas dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan juga oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Di sini yang dilindungi bukanlah kepentingan individual orang Indonesia, tetapi kepentingan nasional atau kepentingan umum yang lebih luas. Jika orang Indonesia

²⁹ *Ibid*

³⁰ A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2008), h. 206

³¹ *Ibid*

menjadi korban delik di wilayah negara lain, yang dilakukan oleh orang asing, maka hukum pidana Indonesia tidak berlaku. Diberi kepercayaan kepada setiap negara untuk menegakkan hukum di wilayahnya sendiri.

b) Asas Personalitas atau Asas Nasionalitas Aktif

Asas personalitas ini bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik. Hukum pidana Indonesia mengikuti warga negaranya kemana pun ia berada. Asas ini bagaikan ransel melekat pada punggung warga negara Indonesia kemana pun ia pergi. Inti asas ini tercantum di dalam Pasal 5 KUHP.³²

Pasal tersebut berbunyi: “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan di luar wilayah Indonesia:

- 1) Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku II dan dalam Pasal-Pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451 KUHP.
- 2) Suatu kejahatan yang dipandang sebagai kejahatan menurut undang-undang negara, di mana perbuatan itu dilakukan.
- 3) Pasal 5 ayat (1) ke-1 menentukan sejumlah pasal yang jika dilakukan oleh orang Indonesia di luar negeri maka berlakulah hukum pidana Indonesia. Kejahatan-kejahatan itu tercantum di dalam Bab I dan II Buku Kedua KUHP (kejahatan terhadap keamanan dan kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451).

Tidak menjadi persoalan apakah kejahatan-kejahatan tersebut diancam pidana oleh negara tempat perbuatan itu dilakukan. Dipandang perlu kejahatan yang membahayakan kepentingan negara Indonesia dipidana, sedangkan hal itu tidak tercantum di dalam hukum pidana di luar negeri.

Ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) ke-2 bermaksud agar orang Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri lalu kembali ke Indonesia sebelum diadili di luar negeri, jangan sampai lolos dari pemidanaan. Indonesia tidak akan menyerahkan warganya untuk diadili di luar negeri. Ketentuan ini berlaku bagi semua kejahatan menurut KUHP Indonesia. Ketentuan ini tidak berlaku untuk delik pelanggaran.

³² Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Mahakarya Renggang, 2012), h. 13

Asas personalitas ini diperluas dengan Pasal 7 yang di samping mengandung asas nasionalitas aktif (asas personalitas) juga asas nasionalitas pasif (asas perlindungan).

c) Asas Universalitas

Asas ini melihat hukum pidana berlaku umum, melampaui batas ruang wilayah dan ruang orang (Indonesia). Yang dilindungi di sini ialah kepentingan dunia. jenis kejahatan yang diancam pidana menurut asas ini sangat berbahaya bukan saja dilihat dari kepentingan Indonesia tetapi juga kepentingan dunia. Secara universal jenis kejahatan ini dipandang perlu dicegah dan diberantas. Demikianlah, sehingga orang Jerman menamakan asas ini *weltrechtsprinzip* (asas hukum dunia). Di sini kekuasaan kehakiman menjadi mutlak karena pengadilan tidak tergantung lagi pada tempat terjadinya delik atau nasionalitas atau domisili terdakwa.³³

Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa asas-asas hukum pidana tersebut menjadi landasan berlakunya hukum pidana di suatu negara berdasarkan aturan-aturan yang sudah secara eksplisit dalam undang-undangnya.

4. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan jamak dikenal dengan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Pemetaan berkaitan dengan istilah dari tindak pidana, perbuatan pidana hingga peristiwa pidana sebagai berikut:³⁴

- a. *STRAFBAAR FEIT* adalah peristiwa pidana
- b. *STRAFBARE HANDLUNG* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman
- c. *CRIMINAL ACT* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, dibagi atas tiga kata, yakni:³⁵

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum

³³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 72

³⁴ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP Indonesia, 2012), h. 18

³⁵ *Ibid*, h. 19

- b. *Baar* diartikan sbagai dapat dan boleh
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Delik menurut Andi Hamzah dalam ialah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).³⁶ Lanjut Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.³⁷

Moeljanto beralasan bahwa digunakannya istilah "Perbuatan Pidana" karena kata "perbuatan" lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti kata perbuatan cabul, kata perbuatan jahat, dan kata perbuatan melawan hukum.³⁸ Moeljanto menegaskan bahwa konteks perbuatan menunjuk ke dalam perbuatan dan kepada akibatnya, dan kata perbuatan berarti dibuat oleh seseorang yang dapat dipidana adalah kepanjangan dari istilah yang merupakan terjemahan dari *starfbaarfeit*.³⁹

Moeljanto secara merinci menyatakan sebagai berikut.⁴⁰

- a. Kalau *utrecht* sudah lazim memakai istilah hukum, maka hukum lalu berarti: *berecht*. Dalam hal diadili yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan *starf*, dihukum karena perkara-perkara perdata pun juga termasuk, diadili maka saya memilih untuk terjemahan *strafbaar* adalah istilah pidana sebagai singkatan dari yang dapat dipidana.
- b. Perbuatan berarti dilakukan oleh seseorang menunjuk pada yang melakukan maupun pada akibatnya, sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjuk bahwa yang melakukannya adalah "*handling*" atau "*gedraging*" bisa saja seseorang atau mungkin juga hewan atau alam dan perkataan tindak berarti langkah baru dan tindak tanduk atau tingkah laku.

H.J Van Schravendiik mendefinisikan bahwa delik merupakan perbuatan yang dapat di hukum, *Utrecht leboh* pada arah penggunaan istilah peristiwa pidana, karena istilah pidana juga termasuk perbuatan (*andelen*) atau yang disebut *visum* atau *nabetan* atau *met doen negatief*.⁴¹ Kemudian lebih lanjut S.R. Sianturi berpendapat bahwa Tindak pidana adalah suatu tindakan baik, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan)

³⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 72

³⁷ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 72.

³⁸ Sianturi, S.R, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni, tth), h. 207.

³⁹ Moeljatno. 1984. *Azas-azas Hukum Pidana.*, (Jakarta : PT. Bina Aksara, tth), h. 56.

⁴⁰ *Ibid.*,h 207.

⁴¹ *Ibid.*,h 297

sehingga diancam dengan pidana oleh undang-undang karena berbunya dinilai bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang .⁴²

Sianturi berpandangan jika istilah dari tindak merupakan singkatan dari kata "tindakan" artinya pada orang yang melakukan tindakan dinamakan sebagai penindak. Tindakan apa saja dilakukan semua orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya menurut golongan dalam pekerjaan dan menurut golongan kelamin. Sianturi menambahkan jika dilihat berdasarkan jenis kelamin misalnya wanita atau pria sedangkan menurut jenis dalam pekerjaan misalnya seperti buruh, pegawai dan lain-lain sebagainya, jadi status/klasifikasi seorang penindak mesti disertakan dengan pencantuman unsur "Barang Siapa".⁴³

Menanggapi berkaitan dengan Penggunaan terhadap istilah "tindak pidana" Moeljatno berpendapat Meskipun kata tindak lebih pendek dari pada kata "perbuatan" tapi "tindak" tidak menunjuk kepada hal yang bersifat abstrak seperti perbuatan, namun disini hanya menyatakan keadaan konkrit atau real sebagaimana halnya dengan peristiwa yang membedakan adalah tindak. Tindak merupakan kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, sikap jasmani seseorang, yang lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan di pakai istilah "ditindak" oleh karenanya tindak sebagai sebab kata tidak begitu di kenal. Sehingga perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal nya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir selalu di pakai kata "perbuatan".⁴⁴

5. Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.⁴⁵

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

⁴² Ibid.,h 211.

⁴³ Ibid.,h 209

⁴⁴ Moeljatno, Op. Cit., h. 55.

⁴⁵ P.A.F Lamintang I, op.cit, h. 184.

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa dan dolus*).
- b) Maksud dan voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c) Macam-macam dari maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan - kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a) Sifat melanggar hukum.
- b) Kualitas si pelaku.
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁶

Moeljanto menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:⁴⁷

1. Perbuatan oleh manusia.
2. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas Legalitas yang tersimpan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.⁴⁸

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act dan criminal responsibility*. Selain pandangan dualistis dikenal juga pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu semuanya merupakan sifat dari perbuatan. Adapun yang termasuk golongan monistis antara lain E. Mazger yang

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Mahakarya Renggang, 2012), h. 53

⁴⁸ Sudarto, op.cit, h. 27.

menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Selanjutnya dikatakan unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
- b) Sifat melawan hukum (baik objektif maupun subjektif).
- c) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
- d) Diancam dengan pidana.⁴⁹

Selanjutnya dikatakan bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk dalam unsur tindak pidana, karena hal tersebut melekat pada orang yang berbuat. Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah *Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*. Jadi unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah:

- 1) Perbuatan manusia (Positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*Strafbaar Gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*Onrechtmatig*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*Met Schuld Verband Stand*).
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar persoon).⁵⁰

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut, Simons membedakan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari strafbaarfeit adalah: Yang dimaksud unsur objektif dari strafbaarfeit adalah:

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang terlihat dari perbuatan itu.
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu.

Selanjutnya unsur subjektif dari strafbaarfeit adalah:

- a) Orang mampu bertanggung jawab.
- b) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*). Perbuatan ini harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaankeadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁵¹

⁴⁹ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1992), h. 134.

⁵⁰ Sudarto, op.cit., h. 32

Dapat disimpulkan pendapat dari sarjana yang beraliran monistis tersebut bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Menurut Sudarto, kedua pendirian itu baik aliran monistis maupun aliran dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang principal dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang 1 (satu), hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen agar tidak terjadi kekacauan dalam pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana harus dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang ada pada si pembuat atau pelaku. Jadi menurut pandangan dualistis, semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.⁵²

6. Jenis Tindak Pidana

Berdasarkan uraian diatas tentang beberapa pengertian dan unsur daripada tindak pidana. Maka selanjutnya penulis memaparkan jenis daripada tindak pidana. Adapun macam-macam dan jenis daripada delik Pidana adalah :⁵³

1) Delik Kejahatan dan Pelanggaran

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil. Pembagian kejahatan disusun dalam Buku II KUHP dan pelanggaran disusun dalam Buku III KUHP. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara. Ada tiga macam kejahatan yang dikenal dalam KUHP yakni:

- a) Kejahatan terhadap Negara. Sebagai contohnya adalah Penyerangan terhadap Presiden atau Wakil Presiden yang terdapat pada pasal 104 KUHP, Penganiayaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden pada pasal 131 KUHP, Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada pasal 134 KUHP.

⁵¹ Ibid

⁵² Sudarto, op.cit., h. 28

⁵³ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar : Pustaka Pena, 2016), h. 105-106

- b) Kejahatan terhadap harta benda misalnya pencurian pada pasal 362 s/d 367 KUHP, pemerasan pada pasal 368 s/d 371 KUHP, penipuan pada pasal 406 s/d 412 KUHP. Menurut undang-undang pencurian itu dibedakan atas lima macam pencurian yaitu: (a) pencurian biasa pada pasal 362 KUHP, (b) pencurian dengan pemberatan pada pasal 363 KUHP, (c) pencurian dengan kekerasan pada pasal 365 KUHP, (d) pencurian ringan pada pasal 364 KUHP, (e) pencurian dalam kalangan keluarga pada pasal 367 KUHP.
- c) Kejahatan terhadap badan dan nyawa orang semisal penganiayaan dan pembunuhan. Pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian. Pelanggaran dibagi tiga macam yakni: Pelanggaran tentang keamanan umum, bagi orang, barang dan kesehatan umum. Misalnya, kenakalan yang artinya semua perbuatan orang bertentangan dengan ketertiban umum ditujukan pada orang atau binatang atau baarang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian atau kerusuhan yang tidak dapat dikenakan dalam pasal khusus dalam KUHP

2) Delik Dolus Culpa

Delik dolus ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contohnya terdapat pada pasal 338 KUHP.

Pasal 338 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Selain pada pasal 338 KUHP, terdapat pula contoh delik dolus lainnya yaitu, pasal 354 KUHP dan pasal 187 KUHP.

Delik *Culpa* ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan (kelalaian). Contoh delik culpa yaitu pasal 359 KUHP.⁵⁴

Pasal 359 KUHP

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Culpa dibedakan menjadi culpa dengan kesadaran dan culpa tanpa kesadaran. *Culpa* kesadaran terjadi ketika si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akan tetapi timbul masalah.

⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sedangkan *culpa* tanpa kesadaran terjadi ketika si pelaku tidak menduga akan timbul suatu akibat, yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat.

Tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab selalu dianggap dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan dan kealpaan adalah bentuk-bentuk kesalahan. Tidak adanya salah satu dari keduanya tersebut berarti tidak ada kesalahan

3) Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Delik *Commissionis* adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Delik *commissionis* pada umumnya terjadi di tempat dan waktu pembuat (*dader*) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana.

Delik *Omissionis* yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif yakni, tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Contoh delik *ommissionis* terdapat dalam BAB V Pasal 164 KUHP Tentang kejahatan terhadap ketertiban umum.

4) Delik Formil dan Delik Materiil

Delik Formil ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, seperti pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sedangkan delik Materiil ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, seperti pasal 35 KUHP tentang penganiayaan. Kadang-kadang suatu delik diragukan sebagai delik formil ataukah materiil, seperti tersebut dalam pasal 279 KUHP tentang larangan bigami.

5) Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan. Contohnya pasal 341 lebih ringan daripada pasal 342, pasal 338 lebih ringan daripada pasal 340 dan 339, pasal 308 lebih ringan daripada pasal 305 dan 306.

Sedangkan delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang memberatkan. Misalnya pencurian

dengan membongkar, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, pembunuhan berencana. Dalam pasal 365 terhadap pasal 362, pasal 374 terhadap pasal 372.

6) Delik Murni dan Delik Aduan

Definisi dari delik murni yaitu merupakan delik yang tanpa permintaan menuntut, Negara akan segera bertindak untuk melakukan pemeriksaan. Contoh kasus berdasarkan Pasal 180 KUHP ialah setiap orang yang melihat, mengalami, mengetahui, menyaksikan, menjadi korban PNS dalam melakukan tugasnya berhak melaporkan. Berbeda halnya dengan delik murni, delik aduan adalah delik yang proses penuntutannya berdasarkan pengaduan korban.

7) Delik Selesai, Delik Berlanjut

Delik Selesai diartikan sebagai delik yang termuat atas kelakuan untuk berbuat ataupun tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan, contohnya ialah kejahatan tentang penghasutan, pembunuhan, pembakaran. Sedangkan delik berlanjut diartikan sebagai delik yang terdiri atas melangsungkan maupun membiarkan suatu keadaan yang terlarang meskipun keadaan itu pada mulanya dihasilkan untuk sekali perbuatan, seperti dapat dijumpai dalam pasal 221 KUHP mengenai menyembunyikan orang jahat, Pasal 333 mengenai meneruskan kemerdekaan orang, Pasal 250 mengenai memiliki persediaan bahnua untuk memalsukan mata uang.

7. Pengertian Narkotika

Hukum Positif di Indonesia Narkotika dalam UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.⁵⁵

Lebih jelasnya secara definitif dan secara normatif sesuai dengan Undang-undang maka narkotika yang merupakan kepanjangan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif yang terlarang tidak diatur dalam satu kesatuan undang-undang, begitu pula dengan obat-obatan adiktif yang terlarang atau yang lazim disebut dengan “psikotropika” telah diatur pula secara

⁵⁵ Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

tersendiri dalam suatu undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang diundangkan pada tanggal 1 September 1997 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698 dan dinyatakan berlaku sejak undang-undang tersebut diundangkan kemudian undang-undang tersebut tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.⁵⁶

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Negara Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3086), namun undang-undang ini tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya, karena adanya perkembangan kualitas kejahatan narkoba yang sudah menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup umat manusia, sehingga dibutuhkan suatu hukum yang dapat bertahan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi hingga pada Tahun 1997 pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 22 Tentang Narkoba.

Di samping itu Indonesia terikat pada ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psicotropika Tahun 1988, karena negara Indonesia telah meratifikasi (mengesahkan) konvensi tersebut yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*.⁵⁷ Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 antara lain disebutkan; bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkoba jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkoba.

Oleh karena itu tidak mungkin terus mempertahankan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 begitu juga UU No. 22 1997 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dan diharapkan dengan lahirnya Undang-Undang Narkoba yang baru, Narkoba yang lama sudah tidak berlaku lagi, karena sudah dicabut. Dan

⁵⁶ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997.

⁵⁷ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Djambatan, 2001), h,155.

kemudian aturan tentang narkoba atau psiktropika merujuk pada undang-undang yang baru yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba.

Dari uraian ini bisa dilihat kesamaan narkoba dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Hukum Islam yang menyamakan narkoba dengan khamar yang berarti semua jenis baik yang berasal tanaman maupun yang bukan tanaman termasuk dalam kategori khamar apabila bisa menghilangkan akal (memabukkan). Begitu juga dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan bahwa narkoba zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman telah mengalami perubahan sintesis maupun semi sintesis yang dapat menghilangkan kesadaran. Pada sisi ini pengertian narkoba sama baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif Indonesia. Pada sisi yang lain terdapat perbedaan dalam definisi narkoba dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

Dalam Hukum Islam semua jenis yang dapat menimbulkan hilangnya kesadaran (memabukkan) dipandang sebagai narkoba. Artinya Hukum Islam tidak membuat jenis atau golongan narkoba. Lain halnya dengan Hukum Positif Indonesia narkoba dibedakan menjadi narkoba dan psiktropika, narkoba ada yang berasal dari tanaman, sedangkan dalam pengertian psiktropika tidak demikian (tidak ada yang berasal dari tanaman). Selain itu Hukum positif Indonesia juga membuat golongan-golongan narkoba.⁵⁸

8. Macam dan Golongan Narkotika

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, masalah penggolongan narkotika terdapat pada pasal 6 ayat (1) yang mana disebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi : a) narkotika golongan I, b) narkotika golongan II, dan c) narkotika golongan III. Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

⁵⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, masalah penggolongan narkotika terdapat pada pasal 6 ayat (1) yang mana disebutkan; bahwa Narkotika digolongkan menjadi: Narkotika golongan I, Narkotika golongan II, dan Narkotika golongan III.

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/ Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika golongan dua, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika golongan tiga adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/ Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika golongan dua, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika golongan tiga adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika hanya ada tiga golongan narkotika. Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan, tetapi kegunaannya sama dengan psikotropika golongan I yang hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Dalam pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia dianostik, serta reagnasia laboratorium setelah mendapat izin menteri atas rekomendasi dari kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Selanjutnya dalam hal pengebotan dalam pasal 53 UU. No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan narkotika golongan II atau golongan III dalam jumlah yang terbatas dan sediaan tertentu keada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara undang-undang yang mengatur tentang obat-obatan adiktif yang terlarang/psikotropika yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10 dan Tambahan Lembaran dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671 yang mulai berlaku pada tanggal 11 maret 1997. Sebelum terbitnya undang-undang ini, sudah banyak kasus-kasus

yang menyangkut psikotropika yang berupa peredaran dan penyalahgunaan ekstasi dan shabu-shabu, akan tetapi pada waktu itu kasus-kasus tersebut tidak mudah ditanggulangi karena perangkat undang-undang yang lemah. Selain memang undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, karena masalah psikotropika tidak diatur dalam kedua undang-undang tersebut. Selain itu latar belakang lahirnya Undang-Undang Psikotropika Karena dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan kesehatan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.⁵⁹

Dalam konsideran undang-undang tersebut (UU.No.5/1997) antara lain dipertimbangkan dalam pembangunan kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap, khususnya psikotropika. Selanjutnya disebutkan bahwa psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka perlu ada jaminan akan ketersediaan barang tersebut. Oleh karena itu penyalahgunaan psikotropika dapat mengancam ketahanan nasional. Pada dasarnya konsideran pembentukan/ lahirnya undang-undang psikotropika tidak dapat dilepaskan dari adanya konvensi-konvensi sebagai berikut :

- a. Konvensi Psikotropika 1971 (*convention of psychotropic substances*)
- b. Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (*Covention Against Illicit Traffic in Narkotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*)

Hal Ini disebabkan adanya keterkaitannya dengan hubungan dunia Internasional yang telah mengambil langkah-langkah untuk mengawasi psikotropika dengan dasar kedua konvensi tersebut. Disamping itu Negara Indonesia telah meratifikasi (mengesahkan) Konvensi Psikotropika 1971 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan *Convention of Psychotropic Substances* 1971.⁶⁰

Sementara pengertian psikotropika/obat-obatan aditif yang terlarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun

⁵⁹ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Djambatan, 2001), h. 170

⁶⁰ *Ibid*

sintesis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.⁶¹ Pengaruh tersebut menekankan adanya pembatasan ruang lingkup psikotropika yang dipersempit, yaitu zat dan obat yang bukan narkotika, dengan maksud agar tidak berbenturan dengan ruang lingkup narkotika. Karena apabila tidak dibatasi demikian, nantinya akan mengalami kesulitan untuk membedakan mana zat atau obat yang termasuk kategori/kelompok psikotropika dengan nama yang termasuk narkotika.

Obat-obatan sebagaimana dimaksud memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, dan mempunyai hubungan kasualitas pada aktivitas mental dan perilaku penggunaannya. Mental dan perilaku pengguna menunjukkan adanya perubahan yang khas dibandingkan yang bersangkutan mengkonsumsi psikotropika. Undang-Undang Psikotropika membedakan jenis-jenis psikotropika menjadi 4 golongan, yaitu :

- a. Psikotropika golongan I
- b. Psikotropika golongan II
- c. Psikotropika golongan III
- d. Psikotropika golongan IV

Adanya penggolongan tentang jenis-jenis psikotropika tersebut. Karena yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 hanyalah psikotropika yang memiliki potensi dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Sedangkan di luar penggolongan psikotropika di atas, masih terdapat psikotropika lainnya yang tidak mempunyai potensi yang dapat menimbulkan sindroma ketergantungan, yang peraturannya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang obat keras.

Untuk psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi (pengobatan) serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Selanjutnya psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Berikutnya psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi “sedang” dan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Sedangkan Psikotropika golongan IV, mempunyai potensi ringan

⁶¹ *Ibid*

dalam menyebabkan ketergantungan, dapat digunakan untuk pengobatan tetapi harus dengan resep dokter. Contoh: diazepam, nitrazepam, lexotan (sering disalahgunakan), pil koplo (sering disalahgunakan), obat penenang (sedativa), dan obat tidur (hipnotika).

9. Bahaya Narkotika Bagi Kehidupan Masyarakat

Beberapa uraian di atas menyebutkan bahwa segala jenis kegiatan kejahatan yang berkaitan dengan narkotika dan psikotropika merupakan penyalahgunaan zat-zat tersebut secara ilegal dan tanpa kadar atau resep dari dokter dengan tujuan untuk kepuasan tersendiri, akibatnya dapat menimbulkan beberapa gangguan kesehatan dan kecanduan sebagaimana yang penulis cantumkan diatas. Disamping manfaat tersebut, narkotika apabila disalahgunakan atau salah pemakaiannya, dapat menimbulkan akibat sampingan yang sangat merugikan bagi perorangan serta menimbulkan bahaya bagi kehidupan serta nilai-nilai kebudayaan.

Karena itu penggunaan narkotika hanya dibatasi untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan. Penyalahgunaan pemakaian narkotika dapat berakibat jauh dan fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkotika untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh narkotika itu dengan segala cara, tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum yang berlaku. Dalam hal ini, tidak mustahil kalau penyalahgunaan narkotika adalah merupakan salah satu sarana dalam rangka kegiatan subversi.

Selain dari bahaya penyalahgunaan narkotika dapat berakibat fatal, penyebaran narkotika di Indonesia juga telah berkembang menjadi pasar (konsumen), wilayah transit, dan bahkan menjadi produsen gelap narkotika. Padahal awalnya, Indonesia hanyalah negara transit yang melayani pasar ilegal di New Zealand dan Australia. UNODC (*United Nation Office on Drugs and Crime*) bahkan memasukkan Indonesia sebagai negara yang berkembang menjadi sentra pembuatan bahan sintesis ekstasi (*emerging for the synthesis of ecstasy*). Tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia memang telah mencapai pada taraf yang serius dan memprihatinkan. Tidak ada satu daerah pun di Indonesia yang terbebas dari narkoba. Bahkan posisi Indonesia juga telah berada pada posisi silang antara Benua Asia dan Australia serta antara Samudera Hindia dan Indonesia, dan juga sebagai negara kepulauan dengan jumlah

pulau yang begitu besar dan garis pantai yang panjang, menjadikannya rentan terhadap perdagangan ilegal narkoba.⁶²

Dalam rangka memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkoba, perlu ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum, mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran narkoba sangat mengancam ketahanan keamanan nasional. Untuk lebih menjamin efektifitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, perlu diadakan sebuah badan koordinasi tingkat nasional dibidang narkoba dengan tetap memperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam perkembangannya, UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang diganti dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, hal tersebut yang mendasarkan pada alasan bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

10. Aturan-aturan yang Berkenaan dengan Tindak Pidana Narkoba

Dalam rangka upaya memberantas peredaran gelap narkoba, Indonesia telah mengundang serangkaian perundang-undangan, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976⁶³, Tentang Narkoba yang telah digarasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976, Tentang Pengesahan *Single Convention on Narcotic and Protocol Amending Hereto* (Lembaran Negara Tahun 1976, Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085).

⁶² Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Djambatan, 2001), h. 80

⁶³ Sebelum tahun 1976 istilah narkoba belum dikenal dalam Perundang-undangan Indonesia. Peraturan yang berlaku ketika itu adalah "*Verdovende Middelen Ordonnantie*" (Staatsblad 1927 No.278 jo. No. 536), yang diubah terakhir tahun 1949 (L.N. 1949 No. 337), di masa dalam peraturan tersebut tidak menggunakan istilah "Narkoba" tetapi memakai istilah obat yang membiuskan" (*Verdovende Middelen*), oleh karena itu peraturan tersebut lazim dikenal dengan Ordonansi Obat Bius

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996, Tentang Pengesahan *United Nations Convention on Psychotropic Substances* (Lembaran Negara Tahun 1996, Nomor 100, Tambahan Lembaran Nomor 3675)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997, Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671)
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit in Narcotoc and Psychotropic Substances* (Lembaran Negara Tahun 1997, Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3673)
6. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997, Tentang Narkotika (Lembaran Negara 1997, Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698)⁶⁴
7. UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Setelah Undang-Undang No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika dinyatakan berlaku melalui Lembaran Negara 1976 No.37, istilah narkotika secara resmi digunakan dalam perundang-undangan Indonesia. Dalam pasal 1 Undang-Undang No.9 Tahun 1976 disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah:

- a) Tanaman *papaver somniferum* (termasuk biji, buah dan jeraminya)
- b) Opium mentah berasal dari getah *papaver* tersebut
- c) Opium masak berupa candu (hasil pemrosesan opium mentah)/jacking (sisa-sisa candu sesudah dihisap); dan jicingko (hasil pemrosesan atas jacking)
- d) Opium obat (hasil pemrosesan opium mentah untuk medis.
- e) Morfin (alkaloid utama opium) (C17 H21 NO3)
- f) Tanaman koka (*erythoxynlon coca*)
- g) Daun koka, yang kering dan serbuknya
- h) Kokain mentah (hasil pemrosesan langsung atas daun koka)
- i) Kokain, yaitu metilester 1- bensoillegonin (C17 H21 NO4)

Sementara itu untuk KEPPRES (Keputusan Presiden) dan INPRES (Instruksi Presiden) yang berkenaan dengan narkoba yaitu :

- a. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971, Inpres No,6, Tahun 1971 berisikan instruksi kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara untuk mengkoordinasi tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan dari badan/instansi yang bersangkutan dalam usaha mengatasi, mencegah dan memberantas masalah-masalah dan pelanggaran-

⁶⁴ BNN, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*, (Jakarta: BNN, 2004), h.147-148

pelanggaran yang timbul dalam masyarakat, yang langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum, yang menggoncangkan masyarakat yang sangat merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan (seperti masalah uang palsu, penggunaan narkoba dan lain sebagainya).

- b. Keputusan Presiden Nomor 116, Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN)
- c. Keputusan Presiden Nomor 17, Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN).
- d. Instruksi Presiden Nomor 3, Tahun 2002 tentang Penanggulangan, penyalahgunaan dan Pengedaran gelap Narkoba.

Penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba tidak lagi dilakukan hanya oleh segelintir manusia dari etnis penduduk tertentu, tetapi telah merambah semua lapisan sosial ekonomi, tidak lagi sekedar permasalahan jalanan, tetapi sudah merasuki seluruh lapisan masyarakat dengan beragam profesinya. Adanya beberapa peraturan yang berkaitan dengan narkoba menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berupaya menciptakan landasan hukum yang dapat menindak para pelaku kejahatan di bidang narkoba demi tercapainya kepastian hukum yang pada akhirnya akan membawa pada terwujudnya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, dan menciptakan generasi muda yang berkualitas bagi bangsa dan negara.

11. Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Dewasa ini seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembangnya pola hidup modern menjadi pemicu berkembang ragam tindak pidana khususnya dibidang tindak pidana narkotika, terlebih terhadap tindak narkotika yang menasar pada anak di bawah umur. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus baik pecandu, korban penyalahgunaan maupun pengedar narkoba yang meningkat. Oleh sebab itu diperlukan adanya suatu hukum yang lebih mapan agar bisa meminimalisir kejahatan narkotika, sehingga lahir UU No. 35 Tahun 2009. Penulis menilai bahwa Undang-undang No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkotika.⁶⁵

Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana tertulis dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalagunaan narkotika

⁶⁵ Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, (Jakarta : Haji Masagung, 1987),h.18

wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan sisi keras dan tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam Bab XV UU No. 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Itu artinya undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkoba berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar narkoba berupa hukuman pidana penjara. Selain hal itu dalam pasal-pasal pada bagian tindak pidana dalam UU No. 35 tahun 2009 terlihat perbedaan yang cukup kontras dengan UU sebelumnya (UU No. 22 Tahun 1997). Dalam UU No. 35 tahun 2009 dinyatakan dengan tegas batas minimal dan batas maksimal tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana narkoba.

Ketentuan tersebut sangat sesuai dan lebih adil bagi pelaku tindak pidana narkoba, sehingga hakim lebih mudah dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukannya. dengan adanya batas maksimal dan minimal dalam UU tersebut, hakim lebih mudah dalam menjatuhkan putusan, hakim akan menjatuhkan putusan sanksi terhadap terdakwa sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang dapat dibuktikan di dalam persidangan. Sanksi pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 dimuat dalam pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Berikut sanksi pidana dalam UU No. 35 tahun 2009. Adapun klasifikasi sanksi berdasarkan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 akan penulis sampaikan dibawah ini, (Tabel)

1. Sanksi Pengguna Narkoba

No	UURI NO. 35 TH 2009	Tindak Pidana	Pertanggung Jawaban Pidana	Pidana
1.	Pasal 111	1. Melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkoba Gol. 1 dalam bentuk tanaman 2. Perbuatan menanam,	Melawan Hukum	a. Pidana penjara 4 sampai 12 tahun penjara. Dan denda minimal Rp. 800.000.000 maksimal Rp. 8000.000.000 b. Pidana seumur hidup, atau Pidana penjara paling singkat

		memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. 1 dalam bentuk tanaman dan beratnya melebihi 1 Kilogram, atau melebihi 5 batang pohon.		5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda maksimum sebagaimana ayat (1) dan ditambah 1/3.
2.	Pasal 112	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Gol. 1 dalam bentuk bukan tanaman. 2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotikan Gol. 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram 	Melawan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Pidana penjara 4 sampai 12 tahun penjara. Dan denda minimal Rp. 800.000.000 maksimal Rp. 8000.000.000 b. Pidana seumur hidup, atau Pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda maksimum sebagaimana ayat (1) dan ditambah 1/3.
3.	Pasal 117	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan. II dalam bentuk bukan tanaman. 2. Dalam hal memiliki, menyimpan, 	Melawan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Pidana penjara 3 Tahun dan maksimal 10 Tahun. Pidana Denda minimal Rp. 600.000.000 dn paling banyak Rp. 5000.000.000 b. Pidana Penjara paling singkat

		menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 gram		5 tahun dan maksimal 15 tahun. Pidana denda sebagaimana ayat (1) dan ditambah 1/3.
4.	Pasal 122	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III. 2. Dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III dan beratnya melebihi 5 gram. 	Melawan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Pidana Penjara 2 tahun dan maksimal 7 tahun. Pidana Denda Rp. 400.000.000 dan paling banyak sebesar Rp. 3000.000.000. b. Pidana Penjara 3 tahun dan maksimal 10 tahun. Dan Pidana Denda sebagaimana disebutkan ayat (1) dan ditambah 1/3.

2. Sanksi Pengedar Narkotika

No	UURI NO. 35 TH 2009	Tindak Pidana	Pertanggung Jawaban Pidana	Pidana
1.	113	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I 2. Dalam hal memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 	Melawan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Pidana Penjara 5 tahun dan maksimal 10 tahun, dan denda minimal Rp. 1.000.000.000 dan maksimal Rp. 10.000.000.000

		menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan beratnya melebihi 1 Kilogram atau 5 batang pohon, dan atau bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.		b. Pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Dan denda sebagaimana ayat (1) dan ditambah 1/3
2.	114	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyertahkan Narkotika Golongan I 2. Dalam hal Menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyertahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan beratnya melebihi 1 Kilogram atau 5 batang pohon, dan atau bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. 	Melawan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Pidana Penjara seumur hidup / paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Denda Rp. 1.000.000.000 dan maksimal Rp. 10.000.000.000 b. Pidana mati, pidana seumur hidup/ pidana penjara minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun. Denda ditambah 1/3
3.	115	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa, mengirim, mentransito, mengangkut Narkotika Golongan I 	Melawan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. 4 sampai 12 tahun pidana penjara dan denda Rp. 800.000.000 dan maksimal Rp.

		2. Dalam perbuatan Membawa, mengirim, mentransito, mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan beratnya melebihi 1 Kilogram atau melebihi 5 batang pohon, dan atau bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.		8.000.000.000 b. Pidana penjara seumur hidup / penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Denda maksimum ditambah 1/3
4.	116	1. Menggunakan Narkotika Golongan I untuk orang lain 2. Dalam perbuatan menggunakan Narkotika untuk orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I kepada orang lain.	Melawan Hukum	a. 5 sampai 15 tahun penjara. Denda minimal Rp. 1000.000.000 dan maksimal Rp. 10.000.000.000 b. Pidana mati, penjara seumur hidup/ penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda maksimum ditambah 1/3
5.	118	1. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan Narkotika Golongan II 2. Dalam hal perbuatan Memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan Narkotika Golongan II, dan beratnya	Melawan Hukum	a. 4 sampai 12 tahun pidana penjara, dan pidana denda Rp. 800.000.000 dan maksimal Rp. 8000.000.000. b. Pidana mati, penjara seumur hidup/ penjara minimal 5 tahun dan

		melebihi 5 gram		maksimal 20 tahun dan denda maksimum ditambah 1/3
6.	119	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan II 2. Dalam perbuatan Menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyertahkan Narkotika Golongan II dengan berat melebihi 5 gram 	Melawan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. 4 sampai 12 tahun pidana penjara, dan pidana denda Rp. 800.000.000 dan maksimal Rp. 8000.000.000. b. Pidana mati, penjara seumur hidup/ penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda maksimum ditambah 1/3
7.	120	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa, mengirim, mentransito, mengangkut Narkotika Golongan II 2. Membawa, mengirim, mentransito, mengangkut Narkotika Golongan II dengan berat melebihi 5 gram 	Melawan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. 3 sampai 10 tahun Pidana penjara dan pidana denda Rp. 600.000.000 dan maksimal Rp. 5.000.000.000 b. 5 sampai 15 tahun pidana penjara dan pidana denda maksimum ditambah 1/3
8.	121	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau pemeberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain 	Melawan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. 4 sampai 12 tahun pidana penjara. Dan pidana denda Rp. 800.000.000 dan maksimal Rp.

		2. Dalam perbuatan Menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau pemeberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain dan mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.		8.000.000.000 b. Pidana mati, penjara seumur hidup/ penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda maksimum ditambah 1/3
9.	123	1. Memproduksi, mengimpor, mengekspor dan menyalurkan Narkotika Golongan III 2. Dalam perbuatan Memproduksi, mengimpor, mengekspor dan menyalurkan Narkotika Golongan III dan beratnya melebihi 5 gram	Melawan Hukum	a. 3 sampai 10 tahun Pidana penjara dan pidana denda Rp. 600.000.000 dan maksimal Rp. 5.000.000.000 b. 5 sampai 15 tahun pidana penjara dan pidana denda maksimum ditambah 1/3
10.	124	1. Menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan III 2. Dalam hal Menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan III dan beratnya	Melawan Hukum	a. 3 sampai 10 tahun Pidana penjara dan pidana denda Rp. 600.000.000 dan maksimal Rp. 5.000.000.000 b. 5 sampai 15 tahun pidana penjara dan pidana denda maksimum ditambah 1/3

		melebihi 5 gram		
11.	125	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa, mengirim, mentransito, mengangkut Narkotika Golongan III 2. Membawa, mengirim, mentransito, mengangkut Narkotika Golongan III dengan berta melebihi 5 gram 	Melawan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. 2 sampai 7 tahun pidana penjara dan pidana denda Rp. 400.000.000 dan maksimal Rp. 3.000.000.000. b. 3 sampai 10 tahun pidana penjara dan pidana denda maksimum ditambah 1/3
12.	126	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau pemeberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain 2. Dalam perbuatan Menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau pemeberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain dan mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen. 	Melawan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. 3 sampai 10 tahun Pidana penjara dan pidana denda Rp. 600.000.000 dan maksimal Rp. 5.000.000.000 b. 5 sampai 15 tahun pidana penjara dan pidana denda maksimum ditambah 1/3

B. Tinjauan Umum Teori Jarimah dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam atau didalam bahasa Arab disebut dengan *fikih jinayah*. *Fikih jinayah* terdiri dari dua kata, yaitu *fikih* dan *jinayah*. *Fikih* secara bahasa berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu fiqhan*, yang berarti mengerti, paham. Adapun pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah: “Fikih merupakan suatu ilmu tentang hukum-hukum syara’ praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci”. Atau fikih adalah

himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁶⁶

Sedangkan *Jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun jinayah secara istilah sebagai mana yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu: Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.⁶⁷

Beberapa pendapat juga terdapat perbedaan terkait dengan definisi Hukum Pidana Islam (Jinayah) yaitu dari Sayid Sabiq memberikan definisi jinayah sebagai berikut: Yang dimaksud dengan jinayah dalam istilah syara' adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda.

Ahmad Jazuli juga menyampaikan, pada dasarnya pengertian dari istilah Jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang, biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Sedangkan pendapat dari Abdul Qadir Awdah mengatakan bahwa jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Secara umum, pengertian Jinayah sama dengan hukum Pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya.

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan jinayah yakni suatu tindakan yang dilarang oleh syara' (Al Qur'an dan Hadis) karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegensia). Pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu ada fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan Qishash, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir.. istilah lain yang

⁶⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, (Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, VIII, 1968), h. 11.

⁶⁷ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, t,th), h. 67

sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan Syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.⁶⁸

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pengertian jinayah mengacu kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Larangan-larangan atas perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori jinayah berasal dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) syara'. Artinya, perbuatan-perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan tersebut diancam hukuman. Larangan-larangan berasal dari Syara', maka larangan-larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang-orang yang berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehat saja yang dapat menerima panggilan (khitab), dan dengan demikian orang tersebut mampu memahami pembebanan (*taklif*) dari syara'. Perbuatan-perbuatan merugikan yang dilakukan orang gila, anak kecil tidak dapat dikategorikan sebagai jinayah, karena mereka tidak dapat menerima khitab atau memahami taklif. Dari sinilah dapat ditarik unsur atau rukun umum dari jinayah. Perlu kiranya saya cantumkan unsur atau rukun jinayah tersebut yaitu:

- a. Unsur formil yaitu : adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b. Unsur materil yaitu : adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana (Jarimah), baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- c. Unsur moral atau pertanggung jawaban yaitu: bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.
- d. Unsur formil (*al-Rukun al-Syar'i*) Pada awal sejarah Islam, undang-undang hukum pidana langsung merujuk kepada petunjuk al-Qur'an dan as-Sunnah. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW juga bertindak sebagai hakim yang memutuskan perkara yang timbul dalam masyarakat.

Dalam perkara pidana, Nabi SAW memutuskan bentuk hukuman terhadap pelaku perbuatan pidana sesuai dengan wahyu Allah. Setelah Nabi Saw. wafat, tugas kepemimpinan masyarakat dan keagamaan dilanjutkan oleh "*al-Kulafa' ar-Rasyidun*" sebagai pemimpin umat Islam yang memegang kekuasaan sentral. Masalah pidana tetap dipegang oleh khalifah sendiri. Dalam memutuskan suatu perkara pidana, khalifah langsung merujuk kepada al-Qur'an dan sunah Nabi Saw. Apabila terdapat perkara yang tidak

⁶⁸ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.1

dijelaskan oleh kedua sumber tersebut, khalifah mengadakan konsultasi dengan sahabat lain. Keputusan ini pun diambil berdasarkan ijtihad. Pada masa ini belum ada kitab undang-undang hukum pidana yang tertulis selain al-Qur'an.⁶⁹

Pada era Bani Umayyah (661-750) peradilan dipegang oleh khalifah.⁷⁰ Untuk menjalankan tugasnya, khalifah dibantu oleh ulama mujtahid. Berdasarkan pertimbangan ulama, khalifah menentukan putusan peradilan yang terjadi dalam masyarakat. Khalifah yang pertama kali menyediakan waktunya untuk hal ini adalah Abdul Malik bin Marwan (26 H - 86 H/647 M - 705 M). Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63 H - 102 H/682 M - 720 M). Pada masa ini, belum ada kitab undang-undang hukum pidana yang bersifat khusus. Pedoman yang dipakai adalah al-Qur'an, sunah Nabi Saw., dan ijtihad ulama. Hal ini dijadikan sebagai dasar adanya peradilan dalam lingkup jinayah atau pidana Islam pada masa itu.

2. Unsur-unsur Hukum Pidana Islam

Telah disebutkan di atas bahwa, jarimah itu merupakan laranganlarangan syara' yang diancamkan dengan hukuman hadd atau ta'zir. Dengan menyebutkan kata-kata syara' dimaksudkan bahwa laranganlarangan harus datang dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) syara'. Dan berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai jarimah apabila diancamkan hukuman kepadanya. Karena perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut datang dari syara', maka perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang-orang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan (taklif) dan orangnya disebut mukallaf,⁷¹ sebab pembebanan itu artinya panggilan, dan orang yang tidak dapat memahami seperti hewan dan benda-benda mati tidak mungkin menjadi obyek panggilan tersebut.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan jarimah yaitu:

- a. Unsur formil, yakni adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.
- b. Unsur materiil, yakni adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.

⁶⁹.Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 35.

⁷⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 60

⁷¹ Mukallaf ialah seorang muslim yang telah akil baligh (dewasa). Dalam Ushul Fiqih mukallaf disebut juga al-mahkum 'alaihi (subyek hukum) yaitu orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun dengan laranganNya. Lihat Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Ted, Noer Iskandar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)*, Ed. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet-7, 2000), hlm.3

- c. Unsur moriil yakni pembuat, adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya).⁷²

Ketiga unsur di atas harus terpenuhi pada suatu perbuatan untuk dapat digolongkan sebagai jarimah. Disamping unsur umum, pada setiap jarimah juga memiliki unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, seperti unsur pengambilan secara diam-diam bagi jarimah pencurian. Contohnya, suatu perbuatan dikatakan pencurian manakala barang yang diambil berupa harta, pengambilannya secara diam-diam, dan barang tersebut dikeluarkan dari tempat simpanannya. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, seperti barang tidak berada dalam tempat yang tidak pantas, nilainya kurang dari ¼ (seperempat) dinar, atau dilakukan secara terang-terangan. Meskipun mempunyai unsur-unsur umum, akan tetapi pelaku tidak dikenakan hukuman potong tangan sebagaimana hukuman pencurian dalam ketentuan nash Al-Qur'an, dan pelaku hanya terkena hukuman ta'zir.

Hal ini tentu berbeda dengan hukum nasional, jika dalam hukum nasional sebuah kejahatan terdiri dari dua unsur, yakni perbuatan jahat itu sendiri dan unsur tanggung jawab. Unsur-unsur kejahatan menjawab pertanyaan perbuatan-perbuatan apa yang merupakan kejahatan, sedangkan unsur pertanggungjawaban menjelaskan tentang bagaimana kejahatan itu dilakukan. Dengan demikian maka kejahatan terdiri dari dua unsur yang berbeda, yakni perbuatan itu sendiri (*actus reus*) dan unsur niat si pelaku (*mens rea*).⁷³ Ketika jaksa menuntut hukuman kepada terdakwa, maka jaksa harus terlebih dahulu membuktikan kesalahan yang dibuat terdakwa, dan harus dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa mempunyai niat untuk itu.

3. Aspek Pidana dalam Hukum Pidana Islam

- a. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam dalam khazanah Fiqih dikenal dengan istilah *Fiqih Jinayah*. Kata "*Jinayah*" merupakan bentuk masdar dari kata "*jana*". Secara etimologi "*jana*" berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.⁷⁴ Seperti dalam kalimat *jana 'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*. Kata *jinayah*

⁷² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 6

⁷³ Rhona K.M. Smith, et al. *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: 2008), h. 323

⁷⁴ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 3.

dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi bahwa jinayah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (syara') yang diancam dengan hukuman had atau takzir.⁷⁵

Adapun pengertian jinayah, para fuqaha menyatakan bahwa lafal jinayah yang dimaksudkan di sini adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lain-lainnya. Sayyid Sabiq memberikan definisi jinayah, bahwa istilah jinayah menurut syara' adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu menurut syara' adalah dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya mengenai agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda.⁷⁶ Demikian pula menurut Imam Al-Kahlani bahwa kata *Al-Jinayat* merupakan jamak dari kata *Jinayah* yang merupakan masdar dari kata *Jana* yang memiliki arti dia melakukan kejahatan/tindakan kriminal.⁷⁷

Sedangkan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau delik pidana didalam Hukum Pidana Islam dikenal dengan *Al-Jarima*.⁷⁸ Para Fuqaha mendefinisikan jarimah sama dengan jinayah yang secara etimologi bahwa jarimah mempunyai arti berbuat salah, atau perbuatan salah. Sehingga dengan demikian istilah jarimah dan jinayah mempunyai arti yang sama, yaitu diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan mengenai jiwa, harta, benda, maupun yang lainnya.⁷⁹

Menurut Mawardi pengertian Jarimah ialah :⁸⁰

الجرائم مخضورة شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير

”Jarimah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua istilah mempunyai kesamaan dan perbedaan. Secara etimologis kedua istilah tersebut mempunyai makna tunggal atau mempunyai kesamaan dari segi makna, akan tetapi kedua istilah tersebut juga memiliki perbedaan yaitu terletak pada penggunaan arah pembahasan.

⁷⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 9.

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 1.

⁷⁸ *Ibid*, h. 3.

⁷⁹ *Ibid*, h. 4

⁸⁰ *Ibid*

b. Unsur dan Syarat Jarimah

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah satu dengan jarimah yang lain. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah sebagai berikut:

1. Unsur formil (adanya undang-undang atau nash)
2. Unsur materiil (sifat melawan hukum)
3. Unsur moril (pelakunya mukallaf) Selain ketiga unsur tersebut diatas yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur-unsur khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana.

Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya.⁸¹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada jarimah itu ada perbedaan. Unsur umum jarimah ancamannya hanya satu dan sama pada setiap jarimah, sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana (jarimah). Bahwa seorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas (mukhtar).⁸² Tentang syarat-syarat yang harus terdapat pada pelaku dalam kedudukannya sebagai orang yang bertanggung jawab dan pada perbuatan yang diperintahkan, adapun syarat-syarat untuk pelaku mukallaf itu ada dua macam, yaitu:

1. Pelaku sanggup memahami nash-nash syara' yang berisi hukum taklifi.
2. Pelaku orang yang pantas dimintai pertanggung jawaban dan dijatuhi hukuman.

Sedangkan syarat perbuatan yang dapat dipidanakan ada tiga macam, yaitu:

1. Perbuatan itu mungkin terjadi.
2. Perbuatan itu disanggupi oleh mukallaf, yakni ada dalam jangkauan kemampuan mukallaf, baik untuk mengerjakannya maupun meninggalkannya.

⁸¹ Makhrus Munajat, op. cit., h. 11.

⁸² Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlul Sunnah Wal Jamaah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), h. 67.

3. Perbuatan tersebut diketahui oleh mukallaf dengan sempurna.⁸³

4. Pembagian Jarimah

a. Macam-macam jarimah ditinjau dari berat ringannya hukuman

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud yaitu perbuatan melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksudkan tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).⁸⁴ Jarimah hudud itu ada tujuh macam, yaitu: jarimah zina, jarimah gadzaf, jarimah syurbul khamr, jarimah pencurian, jarimah hirabah, jarimah riddah, jarimah al-bagyu (pemberontakan).

Dalam jarimah zina, syurbul khamr, hirabah, riddah, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah secara mutlak. Sedangkan dalam jarimah pencurian dan qadzaf penuduhan zina yang disinggung disamping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih dominan.⁸⁵

b. Jarimah Qisas dan Dhiyat

Yang dimaksud dalam jarimah ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman qishas atau hukuman diyat. Baik qishas maupun diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus.⁸⁶

Jarimah qishas diyat dalam pembagiannya dibedakan menjadi lima, yaitu: pembunuhan sengaja (*al-Qathlul amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-Qathlul*

⁸³ Syarat tersebut juga memiliki arti pelaku mengetahui hukum-hukum taklifi dan untuk itu maka hukum tersebut sudah ditetapkan dan disiarkan kepada orang banyak. Dengan demikian maka hal itu berarti tidak ada jarimah kecuali dengan adanya nash (ketentuan). Pada ketentuan hukum itu sendiri ada faktor yang mendorong seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat. Hal ini berarti ia mengetahui bahwa ia akan dikenakan hukuman apabila ia tidak mentaati peraturan atau ketentuan hukum tersebut. Dengan demikian maka pengertiannya adalah bahwa suatu ketentuan tentang jarimah harus berisi ketentuan tentang hukumannya. Lihat dalam Ahmad Wardi Muslich, op cit., h. 31

⁸⁴ Makhrus Munajat, op. cit., h. 12

⁸⁵ Ahmad Wardi Muslich, op.cit., h. 18

⁸⁶ Diyat ialah hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada si korban atau walinya melalui keputusan hakim, As- Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1972), h. 107

syibhul amd), pembunuhan karena kesalahan (*al-Qathlul khoto'*) penganiayaan sengaja (*al Jurhul amd*), dan penganiayaan tidak sengaja (*al Jurhul khata'*).⁸⁷

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib atau memberi pelajaran. Akan tetapi menurut istilah ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya .

Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menentukan hukuman secara global saja Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringanringannya sampai yang seberat-beratnya. Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah jarimah ta'zir dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingankepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.⁸⁸

b. Sedangkan jika Ditinjau dari Segi Niat

1) Jarimah Sengaja (*Jarimah Al Maqshudah*)

Jarimah sengaja adalah suatu jarimah yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.

2) Jarimah Tidak Sengaja (*Jarimah Ghairu Al Maqshudah / Jarimah Al Khata'*).

Jarimah tidak sengaja adalah jarimah dimana pelaku tidak sengaja (beniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya) atau tidak adanya niat dalam melakukannya..

c. Ditinjau dari waktu tertangkapnya

Ditinjau dari segi waktu tertangkapnya, jarimah ini dibagi menjadi dua, yaitu: jarimah tertangkap basah dan jarimah tidak tertangkap basah.

⁸⁷ Abdul Qadir Audah, op. cit., Cet. 1, (Beirut: Dar Al Kitab Al- Arabi, tth), h. 79

⁸⁸ Ahmad Wardi Muslich, op.cit., h. 20

- a. Jarimah tertangkap basah adalah jarimah dimana pelakunya tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau sesudahnya tetapi dalam masa yang dekat.
- b. Jarimah tidak tertangkap basah adalah jarimah dimana pelakunya tidak tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut, melainkan sesudahnya dengan lewatnya waktu yang tidak sedikit.⁸⁹

Pentingnya pembagian ini dapat dilihat dalam dua segi, yaitu:

- a) Dari segi pembuktian Apabila jarimah dilakukan berupa jarimah hudud dan pembuktiannya dengan saksi maka dalam jarimah yang tertangkap basah, para saksi harus menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri pada saat terjadinya jarimah tersebut.
 - b) Dari segi amar ma'ruf nahi munkar Dalam jarimah yang tertangkap basah, orang yang kedapatan sedang melakukan tindak pidana dapat dicegah dengan kekerasan agar ia tidak meneruskan tindakannya.
- d. Ditinjau dari segi objeknya

1) Jarimah Perseorangan

Pengertian jarimah perseorangan adalah suatu jarimah dimana hukuman terhadap pelaku bertujuan untuk melindungi hak perseorangan, walaupun sebenarnya apa yang menyinggung perseorangan juga berarti menyinggung masyarakat. Jarimah qishas dan diyat merupakan jarimah yang termasuk dalam jarimah perseorangan. Dalam jarimah qishas dan diyat ahli waris atau korban dapat memaafkan pelaku dari hukuman. Sedangkan jarimah ta'zir ada yang termasuk kedalam jarimah perseorangan, apabila yang dirugikan adalah hak perseorangan, semisal penghinaan, penipuan, dan semacamnya.⁹⁰

2) Jarimah Masyarakat

Jarimah masyarakat adalah jarimah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku bertujuan untuk melindungi hak masyarakat. Yang termasuk jarimah masyarakat adalah jarimah hudud, meskipun ada yang merupakan jarimah perseorangan, semisal

⁸⁹ Abdul Qadir Audah, *op.cit.*, h. 85

⁹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet-1, 2004), hlm. 26

penjurian, menuduh zina. Jarimah ta'zir ada pula yang merupakan jarimah masyarakat, semisal pembunuhan bahan pokok, korupsi dan sebagainya. Berbeda dengan jarimah perseorangan yang memungkinkan mendapat maaf dari korban atau ahli warisnya, dalam jarimah masyarakat tidak ada pengaruh maaf karena hukumannya merupakan hak Allah.⁹¹

e. Jarimah Ditinjau Dari Cara Melakukannya

Ditinjau dari cara melakukannya jarimah dibedakan menjadi dua, yaitu jarimah positif (jarimah injabiyah) dan jarimah negatif (jarimah salbiyah).

1) Jarimah positif

Jarimah Positif adalah perbuatan kejahatan yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang⁹², seperti pencurian, zina, pembunuhan sengaja dan pemukulan.

2) Jarimah Negatif

Jarimah negatif adalah jarimah yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Jarimah negatif dapat dibedakan menjadi dua macam:

a) Jarimah negatif semata-mata

Jarimah ini tidak menyebabkan timbulnya jarimah lain, seperti contoh tidak mau melakukan solat, puasa. Dalam hokum positif jarimah ini disebut *Delik ommissionis*.

b) Jarimah negatif yang menimbulkan jarimah positif.

Jarimah ini dikenal dengan kata lain jarimah positif dengan jalan negatif. Para fuqaha bersepakat bahwa terkadang tinak pidana positif bisa terjadi dengan jalan negatif (tidak melakukan). Apabila terjadi hal tersebut, pelakunya tetap dikenai hukuman, semisal dalam contoh: seseorang menahan orang lain dan tidak memberi makan atau minum sehingga tahanan tersebut meninggal karena kehausan atau kelaparan. Menurut imam Syafi'i, imam Malik, dan imam Ahmad

⁹¹ Ibid, h. 26

⁹² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet-1, 2004), h. 25

bin Hambal, hal tersebut termasuk sebagai pembunuhan disengaja jika tindakan pelaku ditujukan untuk membunuh.⁹³

Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa contoh kasus di atas bukan termasuk pembunuhan, karena korban meninggal karena kelaparan atau kehausan. Sedangkan kelaparan dan kehausan tidak ada yang memperbuatnya.⁹⁴ Menurut dua murid Imam Abu Hanifah (Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf) berpendapat bahwa penahanan tersebut merupakan bentuk pembunuhan disengaja, karena pada kebiasaannya manusia tidak mampu bertahan tanpa ,makan dan minum. Jadi menahan seseorang agar tidak dapat makan dan minum merupakan bentuk dari pembunuhan. Seorang ibu yang tidak mau menyusui anaknya karena bermaksud membunuhnya merupakan bentuk dari pembunuhan disengaja, meskipun dia tidak melakukan tindak pidana positif.⁹⁵

Menurut satu pendapat dalam mazhab Maliki, seseorang yang tidak mau memberi air minum kepada musafir, sedangkan dia tahu bahwa musafir tersebut apabila tidak dikasih air akan mati, maka dia dianggap membunuh dengan sengaja, meskipun pemilik air tersebut tidak menyentuhnya. Akan tetapi sebagian ulamak Mazhab Hambali memandang tindakan tersebut merupakan bentuk pembunuhan semi sengaja.⁹⁶

⁹³ Ahsin Sakho Sayuti Anshari Nasution, Ahmad Sutarmadi, Bachmid Ahmad., (eds), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I*, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2004), h. 107.

⁹⁴ Ibid

⁹⁵ Ibid

⁹⁶ Ibid, h. 107-108

BAB III

KETENTUAN TINDAK PIDANA TIDAK MELAPOR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

A. Peraturan Umum Tindak Pidana Narkotika

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika

Tahun 1976 merupakan titik penting dalam sejarah pengaturan hukum terhadap narkotika di Indonesia. Karena pada tahun ini Indonesia mulai memiliki undang-undang, yang merupakan pembaharuan hukum tentang narkotika yang telah diproses dan diolah sesuai dengan tuntutan dan kondisi masa kini mengenai pengaturan penggunaan narkotika dan ketentuan-ketentuan pertanggungjawaban dan penetapan pidana bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkotika. Dengan kata lain tahun 1976 merupakan tahun penting bagi hukum narkotika Indonesia dengan fakta kelahiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika yang mulai berlaku sejak tanggal 26 Juli 1976.

Pada undang-undang narkotika ini terkandung warna hukum pidana sebagai alat untuk prevensi umum dalam rangka penanggulangan narkotika di Indonesia. Hal ini logis mengingat bahwa perjalanan dan perjuangan untuk mendapatkan undang-undang narkotika nasional ini dipengaruhi kuat oleh gangguan dan ancaman penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang semakin merajalela dengan sasaran korban para remaja, sehingga penyalahgunaan narkotika ditempatkan sebagai masalah nasional yang perlu mendapatkan penanganan yang serius. Mengapa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini penting artinya bagi penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, terutama apabila dikaji dari segi hukum dan perundangan, memerlukan jawab yang bersifat pemaparan undang-undang yang berlaku sebelum dan ketentuan yang berpengaruh dalam mempersiapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Di samping itu penting pula untuk diungkapkan faktor-faktor non hukum yang mendorong ditertibkannya undang-undang narkotika.⁹⁷

Ketidakpuasan akan pelaksanaan kegiatan penanggulangan narkotika dan obat-obat terlarang telah mengakibatkan bangsa Indonesia berpikir untuk menyempurnakan peraturan/regulasi tentang Narkotika karena Ordonansi Obat *Bius* (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*, *Staatsblad* Nomor 278 Jo. 536 Tahun 1927) dirasa tidak lagi mampu untuk meredam pertumbuhan kejahatan narkotika. Dimana narkotika merupakan obat yang

⁹⁷ Soedjono Dirdjosisworo, Op Cit, 2003, h. 10

diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, yang diketahui dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama. Dengan pemikiran bahwa pembuatan, penyimpanan, pengedaran, dan penggunaan narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama merupakan kejahatan yang sangat merugikan perorangan dan masyarakat dan merupakan bahaya besar bagi perikehidupan manusia dan kehidupan Negara dibidang politik, keamanan, sosial, budaya, serta ketahanan nasional bangsa Indonesia, maka terbitlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, yang mengatur cara penyediaan dan penggunaan narkotika untuk keperluan pengobatan dan atau cara ilmu pengetahuan serta untuk mencegah dan menanggulangi bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan akibat sampingan dari penggunaan dan penyalahgunaan narkotika serta mengatur rehabilitasi terhadap pecandu narkotika.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika merupakan pengganti dari peraturan tentang narkotika zaman Belanda yaitu *Verdovende Midellen Ordonantie Stbl 1927* Nomor: 28 Jo No.53. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dibentuknya undang-undang ini adalah sehubungan dengan perkembangan lalu-lintas dan alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran dan pemasukan narkotika ke Indonesia.⁹⁸

Perkembangan di bidang farmasi yang sangat pesat juga membuat *Verdovende Midellen Ordonantie* tidak efektif lagi dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Yang dimaksud dengan narkotika menurut angka 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 yang jenis-jenisnya disebut pada angka 2 sampai dengan 13 mengandung unsur-unsur :

- a. Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina;
- b. Bahan lain, baik alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang belum disebut yang dapat dipakai sebagai pengganti Morfina atau Kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai Narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti Morfina dan Kokaina;

Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) Mengatur jenis-jenis narkotika yang lebih terinci.

⁹⁸ Hari Sasangka, Op Cit h.165

- b) Pidananya juga sepadan dengan jenis-jenis narkotika tersebut.
- c) Mengatur pelayanan tentang kesehatan untuk pecandu dan rehabilitasinya.
- d) Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika yakni penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas pengangkutan serta penggunaan narkotika.
- e) Acara pidananya bersifat khusus.
- f) Pemberian premi bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran kejahatan narkotika.
- g) Mengatur kerjasama internasional di bidang penanggulangan narkotika.
- h) Materi pidananya banyak yang menyimpang dari KUHP.
- i) Ancaman Pidana lebih berat.

2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Dalam perkembangannya ternyata Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika tidak juga bisa meredam ataupun memberantas peredaran gelap narkotika secara signifikan, bahkan sasaran peredaran gelap narkoba telah memasuki seluruh aspek dan lapisan masyarakat. Peredaran narkotika tidak hanya pada orang-orang yang mengalami broken home atau yang gemar dalam kehidupan malam, tetapi telah merambah kepada mahasiswa, pelajar, bahkan tidak sedikit kalangan eksekutif maupun businessman telah terjangkit narkotika. Kejahatan-kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.⁹⁹ Selain itu, Indonesia juga sudah terikat pada ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika yang mengharuskan Indonesia menyesuaikan hukum nasionalnya dengan konvensi tersebut. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ini mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.

Seiring dengan perkembangan waktu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 dirasa tidak mampu lagi untuk mengakomodir banyak hal dari kejahatan narkotika. Kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus

⁹⁹ Ibid, h. 166

operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, sedangkan peraturan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut, sehingga akhirnya terbitlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Dalam konsideran Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 antara lain menyebutkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Oleh karena itu tidak mungkin terus memberlakukan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dengan lahirnya undang-undang narkotika yang baru, maka sejak tanggal 1 September 1997 undang-undang narkotika yang lama sudah tidak berlaku lagi, karena sudah dicabut.¹⁰⁰ Latar belakang diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dapat dilihat dalam penjelasan undang-undang tersebut, yakni peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Kejahatan-kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh secara perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia.¹⁰¹ Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diundangkan pada tanggal 1 September 1997 dalam Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3698 dan berlaku sejak undang-undang tersebut diundangkan.

Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tujuan pengaturan Narkotika adalah untuk:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika

¹⁰⁰ Gatot Supramono, Op Cit, h.156

¹⁰¹ Hari Sasangka, Op.cit, h. 165

Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sejak awal pembentukannya dari bentuk masih Rancangan Undang-Undang memiliki semangat antara lain:¹⁰²

- a. Undang-Undang Narkotika yang baru menggantikan 9 Tahun 1976 tentang Narkotika harus mampu melahirkan persamaan persepsi, mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika beserta akibat yang ditimbulkannya, baik terhadap perseorangan dan masyarakat, maupun terhadap bangsa dan negara;
- b. Harus mampu mencegah, menghentikan dan sekaligus memberantas semua bentuk peredaran dan perdagangan gelap narkotika, serta bersama-sama dengan masyarakat internasional berupaya untuk menanggulangi permasalahannya;
- c. Harus mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat tanpa membedakan status dan kedudukan, untuk dapat menjamin terciptanya kepastian hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, dalam peran sertanya menumbuhkan kembangkan perwujudan disiplin nasional;
- d. Harus mampu memberikan sanksi yang terberat terhadap pelanggar tindak pidana narkotika, baik yang dilakukan secara perseorangan, maupun secara kelompok, secara terorganisir maupun secara korporasi, dalam skala nasional, maupun internasional, sehingga bobot tindakan represif yang melekat pada undang-undang, mampu menghasilkan efek psikologis yang lebih nyata, untuk digunakan sebagai sarana preventif;
- e. Harus mampu menjamin terselenggaranya kelangsungan pengadaan narkotika secara legal yang sangat dibutuhkan bagi kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- f. Harus mampu menjamin terselenggaranya upaya pengobatan dan rehabilitasi, bagi pasien yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika;
- g. Kesadaran bahwa bisnis narkotika secara ekonomis sangat menguntungkan dan menggiurkan sehingga dampak akibat dan sindroma apapun yang ditimbulkan olehnya tidak dipedulikan oleh pengedar dan jaringannya.

Oleh karena itu, pengaturan dan pelaksanaannya secara ketat dan terpadu harus dapat benar-benar diberlakukan; Kesadaran bahwa narkotika jika disalahgunakan bisa menjadi racun yang merusak fisik dan jiwa manusia. Apabila penyalahgunaan itu meluas disertai dengan peredaran gelap yang tidak terkendali, maka narkotika dapat menghancurkan

¹⁰² AR.Sujono, Bony Daniel, Op.Cit, h.13

kehidupan masyarakat dan bangsa, khususnya generasi muda, dan memperlemah ketahanan nasional. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 merupakan tindak pidana khusus, dan kekhususannya meliputi hukum materil maupun hukum formilnya.

Kekhususan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun. 1997, dalam hukum materiilnya antara lain adalah:¹⁰³

- 1) Ada ancaman pidana penjara minimum dan pidana denda minimum dalam beberapa pasalnya
- 2) Putusan pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkoba, dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda
- 3) pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda bisa dijatuhkan bersamaan (komulatif) dalam beberapa pasal
- 4) Pelaku percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tertentu, diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut (Pasal 83)
- 5) 5) Ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan terorganisasi atau yang dilakukan oleh korporasi, lebih berat
- 6) Bagi orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor diancam pidana sedangkan pecandu narkoba yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya tidak dituntut pidana (Pasal 86)
- 7) Ada pemberatan pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan tertentu dan membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan pidana narkoba tertentu (Pasal 87)
- 8) Bagi pecandu narkoba yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri diancam pidana, demikian juga terhadap keluarga pecandu narkoba juga diancam pidana (Pasal 88).

Kekhususan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 terhadap hukum formalnya antara lain:¹⁰⁴

- a) Pemerintah wajib memberikan jaminan dan keamanan perlindungan kepada pelapor (Pasal 57 ayat (3))

¹⁰³ Hari Sasangka, Op.Cit, h. 169

¹⁰⁴ *Ibid*, h. 170

- b) Perkara tindak pidana narkotika termasuk perkara yang didahulukan penyelesaiannya (Pasal 64)
- c) Penyidik mempunyai wewenang tambahan dan prosedur yang menyimpang dari KUHAP
- d) Di dalam persidangan pengadilan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkotika, dilarang menyebut nama dan alamat pelapor (Pasal 76 ayat (1))
- e) Ada prosedur khusus pemusnahan barang bukti narkotika (Pasal 60, 61 dan 62).

Narkotika digolongkan pada tujuan dan potensi ketergantungan yang bersangkutan. Untuk pertama kali penggolongan tersebut ditetapkan dalam undangundang ini, dan selanjutnya akan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan. Penggolongan narkotika adalah sebagai berikut:

- 1) Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 2) Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional. Maka untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.¹⁰⁵

B. Tindak Pidana Tidak Melapor Pecandu Narkotika

Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Pasal 55 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

- 1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, khususnya untuk pecandu Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anaknya. Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” dalam ketentuan ini adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Melengkapi uraian di atas kemudian dapat pula dilihat beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, yaitu:

Pasal 1 angka 8 yang berbunyi:

”Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat kesatu.”

Pasal 1 angka 11 yang berbunyi:

¹⁰⁵ AR.Sujono, Bony Daniel, Op.Cit, h.59

“Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.”

Pasal 2

Pengaturan Wajib Laport Pecandu Narkotika bertujuan untuk:

- a. Memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- b. Mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan
- c. Memberikan bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Pasal 3

Wajib laport dilakukan oleh :

1. Orang tua atau wali Pecandu Narkotika yang belum cukup umur; dan
2. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya.

Melihat uraian pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, maka tidak ada kewajiban masyarakat untuk melaporkan perihal pecandu narkotika, tetapi kewajiban tersebut dibebankan kepada orang tua atau wali dari seorang anak yang belum cukup umur.

Pada Pasal 128 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan:

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam pasal-pasal diatas menjelaskan tentang kewajiban setiap orang untuk melaporkan tindak pidana narkotika adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi nyata bagi masyarakat dalam memerangi tindak pidana narkotika. Hal ini tertulis dalam Naskah Akademik pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika yang direalisasikan secara konkret dalam ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal di atas akan secara jelas dan eksplisit memberikan hukuman penjara sanksi kepada siapapun yang tidak melaporkan tindak pidana yang terjadi di dalam ranahnya. Kedua, tidak dengan jelas dan jelas menemukan bagaimana batas waktu pelaporan tindak pidana narkotika umumnya diatur dalam ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga pada akhirnya dapat menentukan batas waktu untuk diserahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk ditindak sesuai prosedur pidana, dan dapat menentukan kapan batas waktu yang dimaksud terpenuhi atau tidak terpenuhi tindak pidana tersebut.

C. Sanksi Tindak Pidana Tidak Melapor Dalam Tindak Pidana Narkotika

Meningkatnya tindak pidana Narkotika ini pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu: Pertama, bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar Narkotika yang pada kenyataannya menjanjikan upah atau keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Kedua, bagi para pemakai Narkotika menjanjikan ketentraman, rasa nyaman, dan ketenangan. Hal ini dikarenakan kurang tauhan pemakai tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh pengguna Narkotika yang berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang cukup lama, Mengingat bahaya yang dapat memporandakan sendisendi kehidupan bangsa Indonesia, maka keberadaan penyalahgunaan Narkotika harus dihadapi, diberantas serta diperangi secara bersama-sama.¹⁰⁶

Pemberantaasan tindak pidana narkotika saat ini melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkotika semakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *Extraordinary crime*. Pengertiannya adalah sebagai salah satu kejahatan yang berdampak sangat besar dan multi dimensional terhadap social, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatifnya, untuk itu *Extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk kejahatan yang luar biasa ini.¹⁰⁷ Disetiap negara diharapkan mempunyai aturan yang mengatur keras mengenai penyalahgunaan narkotika tersebut, seperti di Indonesia Undang-undang no.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁰⁶ Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*(UU Nomor 35 Tahun 2009), RINEKA CIPTA, h.1

¹⁰⁷ A.Kadarmanta, *Kejahatan narkotika: Extraordinary crime dan Extraordinary punishment, punishment* <http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html/>, diakses tanggal 19 januari 2021

Peran serta masyarakat sesuai kewajibannya dituntut untuk ikut bersama-sama pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan pencegahan penggunaan narkoba secara tidak sah. Peran serta masyarakat misalnya, dalam bentuk memberikan laporan adanya penggunaan narkoba. Pelaporan masyarakat ini sangat menentukan keberhasilan pengungkapan kasus tindak pidana narkoba. Namun demikian, dalam kenyataan masyarakat kurang memberikan laporan tersebut karena masalah jaminan dan keamanan dirinya. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba juga mengatur tentang fungsi pengawasan oleh masyarakat yang diatur dalam bab tersendiri dalam bab XIII tentang peran serta masyarakat.

Dalam relasi sosial dan kebudayaan masyarakat Indonesia tidaklah seperti dengan Negara-negara maju dimana masyarakatnya sudah rasional dan tertib hukum. Perbedaan sistem sosial dan budaya antara Negara maju dan Negara berkembang menjadi alasan utama dimana kesadaran *social control* sesama masyarakat yang masih rendah menjadi pertimbangan.¹⁰⁸

Kemudian inilah dasar dan awal munculnya kriminalisasi terhadap seluruh masyarakat yang tidak melaporkan adanya penggunaan Narkoba yang tidak pada proporsinya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 131 dan 134 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana Pasal tersebut merupakan sebuah *tool of social engineering* dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan Narkoba, selain itu masyarakat Indonesia juga diharapkan dapat secara aktif melakukan kegiatan pemberantasan Narkoba sesuai dengan apa yang mampu dilakukannya.

Berkaitan dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba sebagai upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba baik dalam penggunaannya maupun pengedaran ilegalnya tentu perlu kerjasama dengan masyarakat, sehingga dalam upaya ini masyarakat ikut serta dalam menegakkan keadilan dengan cara melaporkan tindak pidana tersebut ke pihak yang berwenang.

Tindakan melapor sifatnya adalah wajib bagi seluruh masyarakat sipil sebagai upaya menjalankan hukum dan kepatuhan atas pemerintah yang berdaulat, sehingga jikalau dengan sengaja tidak melaporkan suatu tindak pidana yang secara nyata diketahui dan dilarang oleh negara maka yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi hukuman juga. Sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 165 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi :

¹⁰⁸ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika*, PT Raja grafindo persada, Jakarta, 2011, h.16.

(1) Barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 110 – 113, dan 115 – 129 dan 131 atau niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam bab 8 dalam kitab undang-undang ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 224 228, 250 atau salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Pidana tersebut diterapkan terhadap orang yang mengetahui bahwa sesuatu kejahatan berdasarkan ayat 1 telah dilakukan, dan telah membahayakan nyawa orang pada saat akibat masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pihak-pihak tersebut dalam ayat (1).

Jadi dalam hal ini adalah kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkan kepada polisi, jika mengetahui terjadinya suatu tindak kejahatan, walaupun dalam Pasal 165 KUHP tersebut hanya disebutkan beberapa pasal tindak kejahatan. Hal ini merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan, karena jika tidak diberitahukan segera maka orang tersebut dapat dikatakan memberi kesempatan pada seseorang untuk melakukan kejahatan.

Kemudian lebih lanjut secara khusus dalam Pasal 131 Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah mengatur masyarakat yang tidak patuh dan tidak melaporkan mengenai apabila melihat tindak pidana narkotika tersebut. Mengenai kebijakan tentang peran serta masyarakat dalam mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, yakni memiliki kewajiban untuk melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, serta pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor. Disamping itu, pemerintah wajib memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan/atau pengungkapan tindak pidana Narkotika.¹⁰⁹

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur

¹⁰⁹ *Ibid*

juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Pasal 55 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

- 3) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 4) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, khususnya untuk pecandu Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anaknya. Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” dalam ketentuan ini adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Melengkapi uraian di atas kemudian dapat pula dilihat beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, yaitu:

Pasal 1 angka 8 yang berbunyi:

”Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat kesatu.”

Pasal 1 angka 11 yang berbunyi:

“Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.”

Pasal 2

Pengaturan Wajib Laport Pecandu Narkotika bertujuan untuk:

- d. Memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- e. Mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan
- f. Memberikan bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Pasal 3

Wajib lapor dilakukan oleh :

3. Orang tua atau wali Pecandu Narkotika yang belum cukup umur; dan
4. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya.

Melihat uraian pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, maka tidak ada kewajiban masyarakat untuk melaporkan perihal pecandu narkotika, tetapi kewajiban tersebut dibebankan kepada orang tua atau wali dari seorang anak yang belum cukup umur.

Pada Pasal 128 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan:

- (5) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (6) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (7) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (8) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Masyarakat dalam hal memberantas sindikat peredaran gelap Narkotika dan *precursor* Narkotika mempunyai kewajiban dalam melaporkan apabila mengetahui adanya penggunaan Narkotika yang tidak sesuai prosedurnya ataupun mengenai kepemilikan Narkotika secara tidak sah seperti yang diatur dalam Pasal 107 sebagai berikut :

“Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Narkotika, akan dikenai ancaman sanksi pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 131 Undang-Undang Narkotika. Yang isinya sebagai berikut:¹¹⁰

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana

¹¹⁰ *Ibid*, h. 18

penjara paling lama 1 (Satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Aturan tersebut diatas mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana tidak melapor atau siapa saja yang dengan sengaja tidak melaporkan suatu tindak pidana padahal mereka telah mengetahui maka dengan jelas akan dikenai hukuman sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Oleh karenanya sebagai masyarakat yang taat terhadap hukum sudah semestinya kita mendukung dan melaksanakan perintah negara dan taat dengan hukum sebagai upaya dalam menyongsong keamanan, ketertiban dan keadilan.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 128 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA WALI YANG TIDAK MELAPORKAN PECANDU NARKOTIKA ANAK DIBAWAH UMUR

A. Tinjauan Hukum Pidana Islam (Jarimah) Terhadap Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Kaitannya dengan Tindak Pidana Wali yang Tidak Melaporkan Pecandu Narkotika Anak di Bawah Umur

Dalam rangka menanggulangi dan memberantas kejahatan atau segala kegiatan yang bersifat kriminalitas khususnya dalam tindak pidana narkotika, pemerintah dengan tegas menindak lanjuti segala aktifitas yang didalamnya terdapat unsur-unsur tindak pidana terlebih dalam tindak pidana narkotika. Karena narkotika merupakan kejahatan yang didalamnya selain dijadikan sebagai salah satu cara untuk mencapai kepuasan diri sendiri juga demi kepentingan bisnis ilegal dalam sektor jual beli obat-obatan terlarang yang mengandung zat adiktif dan secara hukum dan medis dilarang penggunaan dan penjualannya secara sembarangan menurut negara Indonesia.

Meningkatnya tindak pidana Narkotika ini pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu: Pertama, bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar Narkotika yang pada kenyataannya menjanjikan upah atau keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Kedua, bagi para pemakai Narkotika menjanjikan ketentraman, rasa nyaman, dan ketenangan. Hal ini dikarenakan kurang tauhan pemakai tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh pengguna Narkotika yang berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang cukup lama, Mengingat bahaya yang dapat memporandakan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, maka keberadaan penyalahgunaan Narkotika harus dihadapi, diberantas serta diperangi secara bersama-sama.¹¹¹

Pemberantasan tindak pidana narkotika saat ini melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkotika semakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *Extraordinary crime*. Pengertiannya adalah sebagai salah satu kejahatan yang berdampak sangat besar dan multi

¹¹¹ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*(UU Nomor 35 Tahun 2009), (Jakarta : RINEKA CIPTA, 2012), h.1

dimensional terhadap social, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatifnya, untuk itu *Extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk kejahatan yang luar biasa ini.¹¹² Di setiap negara diharapkan mempunyai aturan yang mengatur keras mengenai penyalahgunaan narkotika tersebut, seperti di Indonesia Undang-undang no.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam prespektif kriminologi sebagai salah satu disiplin ilmu yang membantu dalam penyelesaian masalah pidana, penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu tindakan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan yang lain. Seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam mencapai sebuah tujuan dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika maka pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dengan adanya Undang-Undang tersebut secara eksplisit seluruh aturan tentang tindak pidana narkotika termuat dalam undang-undang ini. Secara umum dijelaskan bagaimana kriteria, macam dan konsep pemidaan bagi pelaku yang telah melaksanakan tindakan melawan hukum terkait dengan tindakan narkotika maka secara normatif akan diberlakukan sanksi sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku dalam undang-undang tersebut.

Berkaitan dengan tindak pidana narkotika, dalam hal ini penulis akan menganalisa terkait dengan ketentuan yang ada didalam Pasal 128 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang di dalamnya menyebutkan kaitannya dengan tindak pidana wali yang dengan sengaja tidak melaporkan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang mengkonsumsi dan bahkan menjadi pecandu narkotika. Dalam pasal tersebut secara tidak langsung menyebutkan bahwa ada banyak sekali para pelaku kejahatan narkotika bukan hanya dari golongan orang dewasa, bahkan dewasa ini sangat banyak yang telah merambah dan menyasar terhadap anak-anak yang secara hukum dipandang belum cakap atau belum mampu melaksanakan tanggung jawabnya secara hukum, karena dalam segi usia mereka belum mampu. Bukan hanya dengan hal itu saja, dalam pasal ini secara langsung menjelaskan terkait dengan konsekuensi atau sanksi hukuman yang akan dijatuhkan kepada wali yang pada dasarnya tidak melakukan sebuah tindak kriminal yaitu narkotika tetapi wali tersebut diasumsikan telah melakukan sebuah tindak pidana atas dasar sengaja tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika.

¹¹² A.Kadarmanta, *Kejahatan narkotika: Extraordinary crime dan Extraordinary punishment, punishment* <http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html/>, (diakses tanggal 19 januari 2021, Pukul 14.30 WIB)

Secara eksplisit Pada Pasal 128 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan:

- (9) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (10) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (11) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (12) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, khususnya untuk pecandu Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anaknya. Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” dalam ketentuan ini adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Melengkapi uraian di atas kemudian dapat pula dilihat beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika, yaitu:

Pasal 1 angka 8 yang berbunyi:

”Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat kesatu.”

Pasal 1 angka 11 yang berbunyi:

“Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.”

Pasal 2

Pengaturan Wajib Lapori Pecandu Narkotika bertujuan untuk:

- g. Memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- h. Mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan

- i. Memberikan bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Pasal 3

Wajib lapor dilakukan oleh :

5. Orang tua atau wali Pecandu Narkotika yang belum cukup umur; dan
6. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya.

Melihat uraian pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, maka tidak ada kewajiban masyarakat untuk melaporkan perihal pecandu narkotika, tetapi kewajiban tersebut dibebankan kepada orang tua atau wali dari seorang anak yang belum cukup umur. Dari ketentuan-ketentuan yang disebutkan diatas kaitannya dengan tindak pidana Narkotika khususnya terdapat dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-undnag Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika beserta peredarannya, ketentuan tersebut sudah sangat jelas bahwa peran orang tua atau wali sangatlah mutlak bagi perkembangan pendidikan, moral dan sosial anak.

Di dalam Hukum Islam anak merupakan sebuah tanggung jawab mutlak bagi orang tua, atau wali yang mengasuhnya, baik itu secara moral, materiil. Karena hakikatnya anak yang belum mencapai usia dewasa wajib mendapatkan pengawasan, pendidikan secara mutlak agar tidak terjadi tindakan-tindakan penyelewengan terhadap syariat Islam maupun aturan negara.

Kaitannya dengan syariat Islam anak memiliki keterbatasan dalam segala perilakunya, baik itu keterbatasan dalam berfikir, serta dalam melakukan segala sesuatu diluar daripada keinginan serta pertimbangan yang matang oleh anak. Sehingga perlu adanya pengawasan serta pendidikan terkait dengan perilaku anak terlebih dengan perilaku yang berkaitan dengan aturan hukum. Disebutkan didalam Al Quran surat Al- Isra' ayat 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : *Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.* (Q.S Al-Isra' 17:70).¹¹³

¹¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Tafsiriyah*, h. 289

Dalam ayat tersebut jelas menekankan pada orang tua atau wali dalam mengasuh dan memuliakan anak, yang diberikan oleh Allah SWT sebagai karunia bagi orang tua atau wali. Oleh karena itu sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang diberikan oleh Allah SWT terhadap orang tua atau wali maka kewajibannya adalah memberikan pengawasan, pengajaran dan perhatian secara mutlak baik dalam tatanan sosial masyarakat, budaya, agama dan terlebih memberikan edukasi terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan aturan hukum di Indonesia dan hukum agama, sehingga anak mempunyai dasar dan prinsip-prinsip yang kuat dan tidak mudah tergoyahkan oleh faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana oleh anak khususnya dalam hal ini adalah tindak pidana narkoba.

Berkaitan dengan hal ini tentu tidak lepas dari peran penting yang harus dilakukan oleh orang tua atau wali dalam mempertanggung jawabkan atas kelalaiannya terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh anak. Karena asumsinya didalam hukum Islam terkait dengan tindak pidana atau jarimah yang dilakukan oleh anak maka uqubah atau hukuman tidak diberlakukan terhadap anak, melainkan dikembalikan kepada orang tua atau wali sebagai wujud sanksi kelalaian dari orang tua. Sementara wali yang mempunyai hak atas anaknya yang disebut sebagai perwalian yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Didalam KHI juga mengatur tanggung jawab orang tua terhadap anak yaitu didalam Pasal 110 ayat (1) sampai dengan (4) yang berisi bahwa wali berkewajiban mengurus diri dan harta anak yang dibawah perwaliannya dan berhak memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya. Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali menguntungkan atau tidak dapat dihindarkan, selain itu wali juga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap harta anak dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.¹¹⁴

Dalam hukum Islam diatur dalam (*hadlanah*), yang diartikan melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, dan menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Dalam hal ini, kedua orang tua wajib memelihara anaknya, baik pemeliharaan mengenai jasmani maupun rohaninya. Keduanya bertanggung jawab penuh mengenai perawatan, pemeliharaan, pendidikan, akhlak, dan agama anaknya.

¹¹⁴ Kompilasi Hukum Islam

Penguasaan dan perlindungan terhadap orang dan benda, bahwa seseorang (wali) berhak menguasai dan melindungi satu barang, sehingga orang yang bersangkutan mempunyai hukum dengan benda tersebut, misalnya benda miliknya atau hak milik orang lain yang telah diserahteri makan secara umum kepadanya. Jadi, ia melakukan penguasaan dan perlindungan atas barang tersebut sah hukumnya. Adapun yang dimaksudkan dengan perwalian dalam terminologi para Fuqaha (pakar hukum Islam) seperti di formulasikan Wahbah Al- Zuhayli ialah “kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atau seizin orang lain.¹¹⁵

Pengurusan dalam arti pertanggung jawaban tindakan, pengawasan oleh orang dewasa yang cakap terhadap orang yang ada di bawah umur dalam hal pengurusan diri pribadi seseorang dan harta kekayaan. Dibeberapa literatur *al-wilayah* juga diartikan dengan kekuasaan syara yang dimiliki seseorang terhadap urusan orang lain tanpa tergantung izinnya.¹¹⁶ Orang yang masih dalam status *ahliyyatul-wujub* (hanya cakap menerima hak), belum dan tidak cakap bertindak hukum sendiri perlu dibantu oleh seseorang yang telah dewasa dan cerdas dalam mengayomi pribadi dan hartanya. Orang yang membantu mengelola harta dan mengayomi orang yang belum atau orang yang tidak cakap bertindak hukum disebut wali.¹¹⁷ Oleh karena itu wali memiliki peran penting yang mutlak terhadap pengawasan dan pendampingan terhadap anaknya.

Dengan demikian penulis mencoba untuk memberikan analisa kaitannya dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis yang terdapat didalam Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa wali tersebut dengan sengaja tidak melaporkan maka akan dikenai sanksi hukuman. Kemudian didalam hukum pidana Islam tindak pidana yang dilakukan oleh wali atas kesengajaannya tidak melaporkan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah merupakan sebuah jarimah atas pelanggaran yaitu tidak menjalankan perintah dari pada ulil amri. Padahal hukum Islam telah

¹¹⁵ Zahratul Idami, *Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak dalam Perwaliannya*, (Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 1, 2012).

¹¹⁶ Wahbah Zuhaili. *al Fiqhu wa Adillatuhu*, (Penerjemah : Abdul Hayyi al-Khattani dkk) , (Jakarta: Gema Insani, juz VI,)h. 186,

¹¹⁷ Ahliyyatul-wujub adalah kecakapan seorang manusia untuk menerima hak dan kewajiban. Kecakapan dalam bentuk ini berlaku bagi setiap manusia semenjak ia dilahirkan sampai meninggal dunia dalam segala sifat, situasi, dan kondisi, lihat Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usulul- Fiqh*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), h. 158 -160, lihat juga Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 2005), h. 357,

menjelaskan bahwa mentaati ulil amri atau penguasa merupakan sebuah kewajiban bagi setiap umat muslim. Sebagaimana disebutkan dalam Qur'an surat An-Nisa' ayat 59.¹¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya) dan ulil amri di antara kalian.” (An-Nisaa: 59).

ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa agama Islam memerintahkan kepada seluruh umat muslim untuk senantiasa mematuhi dan melaksanakan segala sesuatu yang telah menjadi kebijakan pemerintah atau ulil amri. Ketentuan atau perintah mematuhi ulil amri juga lebih lanjut diatur dalam sebuah Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (no. 2955, 7144):¹¹⁹

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَهُ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya : “Wajib atas seorang Muslim untuk mendengar dan taat (kepada penguasa) pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci kecuali jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat.”

Oleh karena itu tindak pidana tersebut ditinjau melalui prespektif hukum pidana Islam atau lebih dikenal dengan *fikih jinayah* maka delik atau tindak pidana yang didalam *fikih jinayah* disebut sebagai jarimah terdapat ketentuan dan penjelasan serta klasifikasi atau pembagian macam-macam jarimah beserta hukumannya sesuai dengan syariat Islam. Jarimah itu sendiri jika ditinjau dari segi bahasa, tindak pidana dalam bahasa Arab disebut dengan jarimah. Jarimah merupakan kata jadian (masdar) dengan asal kata jarama yang artinya berbuat salah, sehingga jarimah mempunyai arti perbuatan salah.¹²⁰

Dari segi istilah, jarimah didefinisikan oleh Imam al-Mawardi yaitu segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum had atau ta'zir.¹²¹ Para Fuqaha mendefinisikan jarimah sama dengan jinayah yang secara etimologi bahwa jarimah mempunyai arti berbuat salah, atau

¹¹⁸ Ahlus Sunnah, *Ta'at Kepada Pemimpin*, <https://almanhaj.or.id/1399-ahlus-sunnah-taat-kepada-pemimpin-kaum-muslimin.html>. (Diakses Pada Hari Kamis, 15 April 2021)

¹¹⁹ Ibid

¹²⁰ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 3

¹²¹ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996),h. 11.

perbuatan salah. Sehingga dengan demikian istilah jarimah dan jinayah mempunyai arti yang sama, yaitu diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan mengenai jiwa, harta, benda, maupun yang lainnya.¹²²

Menurut Mawardi pengertian Jarimah ialah :¹²³

الجرائم مخضورة شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير

”Jarimah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir”

Sementara itu seseorang dianggap telah melakukan sebuah tindak pidana atau jarimah apabila telah dianggap memenuhi unsur- unsur dalam jarimah. Unsur dalam *jarimah* dibedakan menjadi 2 yaitu unsur umum dan unsur khusus.

Adapun unsur umum dalam *jarimah* adalah :

a) Unsur Formal (*al-Ruknu al-Syar'iy*).

Unsur formal dari jarimah adalah adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan sebagai jarimah. Jarimah tidak akan terjadi sebelum dinyatakan dalam nas atau jarimah belum dapat dikatakan jarimah apabila belum ada aturannya. Alasan harus ada unsur ini, antara lain firman Allah dalam Q.S. al-Isra' ayat 15 yang mengajarkan bahwa Allah tidak akan menyiksa hamba-Nya sebelum mengutus utusan-Nya. Ajaran ini berisi ketentuan bahwa hukuman akan ditimpakan kepada mereka yang membangkang ajaran Rasul Allah. Khusus untuk jarimah ta'zir harus ada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa.¹²⁴

b) Unsur Materiil (*al-Ruknu al-Madiy*).

Unsur materiil jarimah adalah adanya perbuatan jarimah yang benar-benar telah dilakukan. Alasan bahwa jarimah harus memenuhi unsur materiil ialah Hadist Nabi riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah yang mengajarkan bahwa “Allah melewatkan hukuman untuk umat Nabi Muhammad atas sesuatu yang masih terkandung

¹²² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015), h. 1.

¹²³ *Ibid*

¹²⁴ Musthofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013),h. 84

dalam hati selagi ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengerjakannya dengan nyata.¹²⁵

c) Unsur Moril (*al-Ruknu al-Adabiy*).

Unsur moril yaitu unsur yang berdasarkan pada pelaku jarimah. Pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya. Jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur atau sedang berada dibawah ancaman.¹²⁶

Kemudian lebih lanjut dalam prespektif hukum pidana Islam klasifikasi jarimah atau delik pidana dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain adalah : Hukum pidana Islam memandang, bahwa jarimah dapat dibagi menjadi bermacam-macam sesuai dengan aspek yang dilihat. Oleh karena itu, menurut penulis, perlu untuk mengidentifikasi tindak pidana meperjualbelikan kuota haji berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam. Berikut adalah macam-macam jarimah dalam hukum pidana Islam dilihat dari berbagai seginya:¹²⁷

1. Ditinjau dari segi beratnya hukuman, jarimah dapat dibagi kepada tiga bagian, yakni jarimah hudud, qishas, diyat, dan ta'zir. Dalam hal ini, kaitannya dengan tindak pidana wali yang sengaja tidak melapor termasuk dalam kategori jarimah ta'zir. Sebab, hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan untuk penetapan serta pelaksanaannya diserahkan kepada penguasa sesuai dengan bidangnya.
2. Ditinjau dari segi niatnya, jarimah dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu jarimah sengaja dan jarimah tidak sengaja. Dalam hal ini, tindak pidana wali yang sengaja tidak melapor termasuk dalam kategori jarimah sengaja (*jaraim maqsudah*) karena aktivitas atau tindakan ini sudah tentu dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk melindungi anaknya yang masih dibawah umur agar tidak terproses secara hukum.
3. Ditinjau dari segi cara melakukannya, jarimah dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu jarimah positif (*ijabiyyah*) dan jarimah negatif (*salabiyyah*). Dalam hal ini, tindak pidana wali yang tidak melapor atas anaknya sebagai pecandu narkoba anak dibawah umur termasuk dalam kategori jarimah negatif, karena si pelaku tidak mengerjakan perbuatan yang dilarang atau sebuah delik pidana dalam hal ini adalah

¹²⁵ Abddul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), h. 239.

¹²⁶ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 2

¹²⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 24-48.

narkotika, melainkan hanya bersalah tidak melaporkan suatu tindak pidana kepada pihak yang berwajib sesuai dengan Undang-undang No. 35 tentang Narkotika.

4. Ditinjau dari segi objeknya, jarimah dapat dibagi menjadi dua, yakni jarimah masyarakat dan jarimah perseorangan. Dalam hal ini, tindak pidana wali yang tidak melapor atas anaknya sebagai pecandu narkotika anak dibawah umur termasuk dalam kategori jarimah masyarakat, yakni suatu jarimah di mana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk menjaga kepentingan masyarakat, baik jarimah tersebut mengenai perorangan atau mengenai ketentraman masyarakat dan keamanannya.
5. Ditinjau dari segi tabiatnya atau motifnya, jarimah dapat dibagi menjadi dua macam, yakni jarimah politik dan jarimah biasa. Dalam hal ini, tindak pidana wali yang tidak melapor atas anaknya sebagai pecandu narkotika anak dibawah umur termasuk dalam kategori jarimah biasa, yakni jarimah yang tidak bermuatan politik.

kaitannya dengan tindak pidana wali yang tidak melapor sesuai dengan bunyi Pasal 128 ayat (1) dalam prespektif hukum pidana Islam maka tindak pidana atau delik pidana tersebut dikategorikan sebagai jarimah negatif atau (*Jarimah as-Salabiyah*), karena seorang wali tersebut bukan pelaku utama dalam kejahatan narkotika atau dengan kata lain tidak secara langsung melakukan suatu jarimah yang dilarang.

B. Analisis Sanksi Pidana (Uqubah) Tindak Pidana Wali yang Tidak Melaporkan Pecandu Narkotika Anak di Bawah Umur dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam

Khusus dalam masalah jarimah, maka ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu mata rantai yang tidak akan pernah terputus, yaitu kejahatan dan hukuman. Perintah dan larangan saja tidak akan berarti sama sekali dan tidak cukup mendorong seseorang untuk meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya, untuk itu diperlukan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya. Dengan demikian, hukuman adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.

Hukum pidana Islam memandang, jika hukuman itu diakui keberadaannya, maka konsekuensinya adalah penerapan atau pelaksanaannya harus memenuhi tiga syarat, antara lain: Hukuman itu disyari'atkan, yaitu sesuai dengan sumber hukum yang telah ditetapkan dan diakui oleh syari'at Islam seperti al-Qur'an, Hadis, ijmak, atau undang-undang yang

telah ditetapkan oleh pemerintah seperti dalam hukuman ta'zir. Dalam hal ini, sanksi tindak pidana ini merupakan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Hukuman itu hanya dikenakan kepada pelaku tindak pidana, karena pertanggungjawaban tindak pidana hanya di pundak sang pelakunya, tidak boleh melibatkan orang lain dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Kaitannya dengan problematika yang penulis angkat berkaitan dengan tindak pidana wali yang tidak melapor dari pecandu narkoba nak dibawah umur terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba, yaitu:

Pasal 1 angka 8 yang berbunyi:

”Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat kesatu.”

Pasal 1 angka 11 yang berbunyi:

“Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.”

Pasal 2

Pengaturan Wajib Lapor Pecandu Narkoba bertujuan untuk:

- j. Memenuhi hak Pecandu Narkoba dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- k. Mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkoba yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan
- l. Memberikan bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Pasal 3

Wajib lapor dilakukan oleh :

7. Orang tua atau wali Pecandu Narkoba yang belum cukup umur; dan
8. Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya.

Pada Pasal 128 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba menyebutkan:

- (13)Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (14)Pecandu Narkoba yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.

- (15) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (16) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam hal ini masyarakat harus berpartisipasi dalam upaya memberantas sindikat peredaran gelap Narkotika dan *precursor* Narkotika. kewajibannya adalah melaporkan apabila mengetahui adanya penggunaan Narkotika yang tidak sesuai prosedurnya ataupun mengenai kepemilikan Narkotika secara tidak sah seperti yang diatur dalam Pasal 107 sebagai berikut :

“Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Narkotika, akan dikenai ancaman sanksi pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 131 Undang-Undang Narkotika. Yang isinya sebagai berikut:¹²⁸

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (Satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Aturan tersebut diatas mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana tidak melapor atau siapa saja yang dengan sengaja tidak melaporkan suatu tindak pidana padahal mereka telah mengetahui maka dengan jelas akan dikenai hukuman sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Oleh karenanya sebagai masyarakat yang taat terhadap hukum sudah semestinya kita mendukung dan melaksanakan perintah negara dan taat dengan hukum sebagai upaya dalam menyongsong keamanan, ketertiban dan keadilan.

Hukuman itu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang, karena pelaku tindak kejahatan dimuka hakim berlaku sama derajatnya, tanpa membedakan apakah itu orang kaya, miskin, rakyat atau penguasa. Kaitannya dengan hal ini dalam kaca mata hukum pidana Islam penjatuhan sanksi dari pelaku tindak pidana wali yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika anak dibawah umur termasuk dalam hukuman yang ditetapkan untuk jarimah ta'zir.

¹²⁸ *Ibid*, h. 18

Berdasarkan pemaparan yang penulis sampaikan di pembahasan sebelumnya bahwa kategori delik pidana tindakan wali yang tidak melapor atas delik narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan sebagai kategori jarimah negatif (*Jarimah salabiyah*). Artinya bahwa pertanggung jawaban pidana tidak dijatuhkan hanya kepada pelaku tindak pidana semata, melainkan sanksi pidana juga dijatuhkan kepada semua orang yang dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana kepada pihak yang berwenang padahal telah mengetahui dan menyaksikan bahwa jelas perbuatan yang dilakukan adalah merupakan suatu tindak pidana yang dilarang oleh pemerintah. Dalam jarimah ini konsekuensi hukumannya (*uqubah*) adalah ta'zir, karena dinilai perbuatan tersebut tidak diatur dalam nash hukum syara' melainkan diatur dan ditetapkan oleh penguasa atau ulil amri, sehingga hukumannya adalah berupa hukuman ta'zir.

Menurut arti bahasa ta'zir berasal dari kata *azzara* yang berarti *man'u wa radda* (mencegah dan menolak).¹²⁹ Sedangkan menurut istilah ta'zir di definisikan oleh Al-Mawardi ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.¹³⁰ Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dengan demikian ciri khas dari jarimah ta'zir itu hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal, penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Jarimah ta'zir di samping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada ulil amri, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syara', seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini jarimahjarimah yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh syara' akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya, pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari nishab pencurian, yaitu seperempat dinar. Pembagian jarimah ta'zir kepada

¹²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Opcit*, h. 140

¹³⁰ Makhrus Munajat, *Opcit*, h. 145

jarimah yang berkaitan dengan hak Allah dan jarimah yang berkaitan dengan hak hamba yaitu:

- 1) Untuk ta'zir yang berkaitan dengan hak hamba disamping harus ada gugatan, ulil amri tidak dapat memaafkan. Sedangkan ta'zir yang berkaitan dengan hak Allah tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan bagi ulil amri untuk memberi pemaafan bila hal itu membawa kemaslahatan.
- 2) Dalam ta'zir yang berkaitan dengan hak hamba tidak dapat diberlakukan teori tadakhul. Jadi sanksinya dijumlahkan sesuai dengan banyaknya kejahatan.
- 3) Ketika tindak pidana ta'zir yang berkaitan dengan hak Allah berlangsung, semua orang wajib mencegahnya.
- 4) Ta'zir yang berkaitan dengan hak perorangan dapat diwariskan kepada ahli waris kepada korban bila tidak sempat mengajukan gugatan sedangkan ia telah berniat untuk itu adapun ta'zir yang berkaitan dengan hak Allah tidak dapat diwariskan.¹³¹

Abdul Qadir Audah membagi macam-macam takzir menjadi tiga macam, yaitu :¹³²

- a) Takzir karena melakukan perbuatan maksiat
- b) Takzir untuk memelihara kepentingan umum
- c) Takzir karena pelanggaran

Kaitannya dengan tindak pidana wali yang tidak melapor atas pecandu narkoba anak di bawah umur, menurut penulis hukuman atau uqubah berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan maka jarimah takzir dalam kategori ini adalah merupakan takzir karena pelanggaran. Karena menurut analisa penulis jenis takzir tersebut sesuai dengan problem yang diangkat oleh penulis karena takzir atas perbuatan pelanggaran adalah melakukan perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan kewajibannya yaitu seorang wali dengan sengaja tidak menjalankan perintah, serta tidak mendukung peraturan dari penguasa atau ulil amri. Dalam hal ini adalah melaporkan pelaku tindak pidana narkoba anak dibawah umur.¹³³ Karena menurut sebagian ulama' *ushulliyin* perkara *mandub* adalah merupakan perkara yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan, sedangkan *makruh* adalah sesuatu yang tidak dilarang tetapi dituntut untuk ditinggalkan.

¹³¹ H.A. Djazuli, *Opcit*, h. 163.

¹³² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015), h. 195

¹³³ Ibid

Dalam jarimah ta'zir ini kadar berat dan ringannya hukuman yang nantinya dijatuhkan terhadap pelaku jarimah sepenuhnya dikuasakan oleh penguasa, imam atau *Qadli* (hakim), sehingga peranan ulil amri dalam menghukum pelaku jarimah ta'zir sangatlah penting. Tingkat kejahatan jelas akan meningkat bila tidak ada perangkat hukum yang menjerakannya yang dijalankan oleh para pengelola urusan masyarakat. Sebaliknya, jika ulil amri bersikap tegas dengan membuat berbagai peraturan perundang-undangan terhadap perilaku yang dilarang berdasarkan situasi dan kondisi wilayah yang dipimpinnya, niscaya kemashlahatan akan terjamin dan masyarakat akan merasa aman, karena pada dasarnya dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku jarimah dalam prespeksi hukum Islam adalah sebagai pengajaran (*Ta'dib*), dan upaya preventif agar memberikan efek jera kepada pelaku, dan kepada seluruh umat pada umumnya agar nantinya tidak mengulangi perbuatan yang serupa dan atau melakukan jarimah yang lain.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan. Maka dengan ini penelitian dapat disimpulkan antara lain :

1. Tindakan melapor sifatnya adalah wajib bagi seluruh masyarakat sipil sebagai upaya menjalankan hukum dan kepatuhan atas pemerintah yang berdaulat, sehingga jikalau dengan sengaja tidak melaporkan suatu tindak pidana yang secara nyata diketahui dan dilarang oleh negara maka yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi hukuman juga. Sebagaimana yang tercantum didalam beberapa Pasal, anatara lain: Pasal 165 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi dan pasal 131 UU No. 35 tahun 2009:

(1) Barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 110 – 113, dan 115 – 129 dan 131 atau niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam bab 8 dalam kitab undang-undang ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal- pasal 224 228, 250 atau salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Pidana tersebut diterapkan terhadap orang yang mengetahui bahwa sesuatu kejahatan berdasarkan ayat 1 telah dilakukan, dan telah membahayakan nyawa orang pada saat akibat masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pihak-pihak tersebut dalam ayat (1).

Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 : “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (Satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

2. Prespektif Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 128 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 kaitannya dengan pertanggung tindak pidana wali yang tidak melapor pecandu narkoba anak dibawah umur, Berdasarkan pemaparan yang penulis sampaikan bahwa kategori delik pidana tindakan wali yang tidak melapor atas delik narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan sebagai kategori jarimah negatif (*Jarimah salabiyah*). Artinya bahwa pertanggung jawaban pidana tidak dijatuhkan hanya kepada pelaku

tindak pidana semata, melainkan sanksi pidana juga dijatuhkan kepada semua orang yang dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana kepada pihak yang berwenang padahal telah mengetahui dan menyaksikan bahwa jelas perbuatan yang dilakukan adalah merupakan suatu tindak pidana yang dilarang oleh pemerintah. Dalam jarimah ini konsekuensi hukumannya (*uqubah*) adalah ta'zir, karena dinilai perbuatan tersebut tidak diatur dalam nash hukum syara' melainkan diatur dan ditetapkan oleh penguasa atau ulil amri, sehingga hukumannya adalah berupa hukuman ta'zir. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Kaitannya dengan tindak pidana wali yang tidak melapor atas pecandu narkoba anak di bawah umur, menurut penulis hukuman atau uqubah berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan maka jarimah takzir dalam kategori ini adalah merupakan takzir karena pelanggaran (*Ta'zir Al- Mukhallafat*). Karena menurut analisa penulis jenis takzir tersebut sesuai dengan problem yang diangkat oleh penulis karena takzir atas perbuatan pelanggaran adalah melakukan perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan kewajibannya yaitu seorang wali dengan sengaja tidak menjalankan perintah, serta tidak mendukung peraturan dari penguasa atau ulil amri. Dalam hal ini adalah melaporkan pelaku tindak pidana narkoba anak dibawah umur

B. SARAN

Dari hasil pembahasan diatas, maka dengan ini penulis memberikan saran antara lain :

1. Kepada semua aparat penegak hukum agar melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik serta mempunyai komitmen yang kuat, untuk menindak pelaku kejahatan terutama tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan memberantas pengedarannya dalam masyarakat yang semakin meluas.
2. Setiap orang tua lebih meningkatkan nilai moral dan agama yang baik terhadap anak-anak sebagai penerus bangsa agar memiliki iman yang kuat, lebih berhati-hati dalam bergaul dengan siapa saja, jangan sampai terkena bujuk rayu oleh orang jahat sehingga ikut melakukan suatu kejahatan ataupun suatu tindak pidana khususnya dalam hal ini adalah delik narkoba baik itu sebagai pecandu maupun jaringannya yang dapat merugikan diri sendiri juga dapat merugikan orang lain dan merugikan bangsa dan negara.
3. Masyarakat beserta pemerintah dan aparat penegak hukum harus berkerjasama dalam melakukan tindakan pencegahan kejahatan penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas dikalangan remaja. Serta pemberian hukuman yang berat bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, serta melakukan penyuluhan hukum tentang adanya peraturan dan hukum

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku/ Kitab

- Abidin, Andi Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni, 1987.
- Abidin, Andi Zainal, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradya Paramita, 2008.
- Al-Bahisin, Ya'qub bin Abdul Wahab, *al-Hukmu as Syar'i, Haqiqtuhu, Arkanuhu Syuruthuhu, Aqsamuh*. Riyadh: Maktabah al-Rursyd, 2010.
- Al-Kahlani Al-San'ani, Muhammad bin Ismail, *Subulussalam*, Bandung : Dahlan, t.th.
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Ushul fiqih Al Islamy, Jil. I*, Beirut : Darul Fikr, 1986.
- Audah, Abdul Qadir, *At Tasyri' Al Jina' I Al Islami*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, T.th.
- BNN, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja, Jakarta: 2004.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djazuli, Ahmad, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Gosita, Arif, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992.
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlussunah Wal Jamaah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana*, Jakarta: 2017.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1967.
- Idami, Zahrotul, *Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak dalam Perwaliannya*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 1, 2012.
- Irfan, M Nurul, Musyarofah, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.

- Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 9, Nomor 2, Desember 2011 [http: e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi](http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi). (Diakses Pada Hari Minggu, 3 Januari 2021. Pukul 07:32 WIB)
- Kansil, dkk, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usulul- Fiqh*, Kairo: Dar al-Hadis, 2003.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, Kairo: Ad-Dar Al Kuwaitiyah, cet, VIII, 1968.
- Khudori Bik, Muhammad, *ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005.
- Ma'sum, Sumarno, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Jakarta : Haji Masagung, 1987.
- Mapaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Muanwwir, Ahamad Warson, *Kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bandung, : Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1990.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nawawi Arief, Barda ,*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

- Nitibaskara, Roni. Rahman, *Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosial*, Jakarta: Peradaban, 2001.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Ctk. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2003.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, 1997.
- Ruba'i, Masruchin, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jakarta : Media Kreatif
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah* (Diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan Husein dengan judul *Fiqih Sunnah*), Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1984.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1990.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002.
- Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- Sudarto, *Kapita selekta Hukum Pidana*, Alumni 1987.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh I*, Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 2005.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Amirko, 1984.

2. Peraturan/Undang-undang

- Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999, Jakarta : Asa Mandiri, 2006.

Undang-Undang No 23 tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta : Visimedia, 2007.

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Internet/Web

Ahlu Sunnah, *Ta'at Kepada Pemimpin*, <https://almanhaj.or.id/1399-ahlu-sunnah-taat-kepada-pemimpin-kaum-muslimin.html>. (Diakses Pada Hari Kamis, 15 April 2021

<http://digilib.uin-suka.ac.id/5632/>(Diakses pada hari Senin, 14 September 2020. Pukul 07.00)

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1029/1/Wardiya%20Putri%20Tadjuddin.pdf>, (Diakses pada hari Senin, 14 September 2020. Pukul 07.00).

<http://www.sangkoeno.com/2016/05/pengertian-ruang-lingkup-dan-sifat.html>, (Diakses pada hari Jumat, 4 September 2020. Pukul : 07.30)

<http://www.sangkoeno.com/2016/05/pengertian-ruang-lingkup-dan-sifat.html>, (Diakses pada hari Jumat, 4 September 2020. Pukul : 07.30)

<https://tarbiyatulizzatiljannah.wordpress.com/2013/01/28/anak-dalam-pandangan-islam/>, (Diakses pada hari Senin, 02 Juli 2020. Pukul 13.00 WIB)

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2009-narkotika>, Senin, 07 Septembver 2020, Pukul 16.00 WIB.

Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 9, Nomor 2, Desember 2011 <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>. (Diakses Pada Hari Minggu, 3 januari 2021. Pukul 07:32 WIB)